

**PERAN KEPOLISIAN DALAM DIVERSI KEPADA ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN RINGAN (STUDI KASUS PADA
KEPOLISIAN RESOR NATUNA)**

TESIS



Oleh:

DANIEL HERI

NIM : 20302400410

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM DIVERSI KEPADA ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN RINGAN (STUDI KASUS PADA
KEPOLISIAN RESOR NATUNA)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DANIEL HERI

NIM : 20302400410

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM DIVERSI KEPADA ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN RINGAN (STUDI KASUS PADA KEPOLISIAN RESOR
NATUNA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : DANIEL HERI

NIM : 20302400410

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum

UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERAN KEPOLISIAN DALAM DIVERSI KEPADA ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN RINGAN (STUDI KASUS PADA
KEPOLISIAN RESOR NATUNA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANIEL HERI
NIM : 20302400410

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERAN KEPOLISIAN DALAM DIVERSI KEPADA ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN RINGAN (STUDI KASUS PADA KEPOLISIAN RESOR
NATUNA)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(DANIEL HERI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANIEL HERI

NIM : 20302400410

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

PERAN KEPOLISIAN DALAM DIVERSI KEPADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (STUDI KASUS PADA KEPOLISIAN RESOR NATUNA)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(DANIEL HERI)

*Coret yang tidak perlu

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Daniel Heri

NIM : 20302400410

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :


**“Peran Kepolisian Dalam Diversi Kepada Anak
Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana
Pencurian Ringan
(Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Natuna)”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Oktober 2025

Yang Menyatakan,



DANIEL HERI

20302400410

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana pencurian ringan di Kepolisian Resor Natuna, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya optimalisasi di masa mendatang. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara dengan penyidik anak, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta tokoh masyarakat di Kabupaten Natuna. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengaitkan norma hukum dan praktik di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian berperan strategis sebagai inisiator dan fasilitator utama dalam pelaksanaan diversi sejak tahap penyidikan. Namun, pelaksanaan diversi di Polres Natuna belum optimal karena berbagai faktor, antara lain keterbatasan penyidik anak yang kompeten, kendala geografis wilayah kepulauan, minimnya koordinasi antar lembaga terkait, serta kultur hukum masyarakat yang masih bersifat retributif. Data empiris menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% kasus anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi pada tahun 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas diversi sangat bergantung pada kapasitas aparat, dukungan kelembagaan, dan perubahan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas penyidik anak, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta sosialisasi keadilan restoratif secara berkelanjutan. Optimalisasi peran kepolisian dalam diversi diharapkan dapat menjadi model penegakan hukum yang lebih humanis dan kontekstual di wilayah perbatasan Indonesia.

Kata Kunci: *Diversi, Kepolisian, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Pencurian Ringan, Restorative Justice.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the police in implementing diversion for children in conflict with the law in minor theft cases at the Natuna Resort Police, as well as to identify the challenges faced and efforts for future optimization. The background of this research arises from the importance of protecting children's rights within the criminal justice system as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), which emphasizes a restorative justice approach through the diversion mechanism.

The research employs a normative juridical and empirical juridical method, using statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained through literature studies and interviews with child investigators, the Correctional Center (Bapas), the Office of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA), and community leaders in Natuna Regency. The analysis was conducted descriptively and qualitatively by linking legal norms with field practices.

The results of the study indicate that the police play a strategic role as initiators and key facilitators in implementing diversion from the early stage of investigation. However, the implementation of diversion at the Natuna Resort Police has not been optimal due to several factors, including the limited number of competent child investigators, geographical challenges of the archipelagic region, weak inter-agency coordination, and a predominantly retributive legal culture within the community. Empirical data show that only about 30% of juvenile cases were successfully resolved through diversion in 2024.

The study concludes that the effectiveness of diversion largely depends on the capacity of law enforcement officers, institutional support, and changes in legal culture. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of child investigators, improve inter-agency coordination, and conduct continuous public education on restorative justice. Optimizing the role of the police in diversion is expected to serve as a model for a more humanistic and contextual law enforcement approach in Indonesia's border regions.

Keywords: *Diversion, Police, Children in Conflict with the Law, Minor Theft, Restorative Justice.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, penyertaan, dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis berjudul " **PERAN KEPOLISIAN DALAM DIVERSI KEPADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (STUDI KASUS PADA KEPOLISIAN RESOR NATUNA)**" ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan penuh kesungguhan untuk memberikan kontribusi akademis dalam bidang hukum, khususnya terkait fungsi intelijen dalam penegakan hukum. Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta fasilitas selama proses penelitian. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M.Hum.**, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak **Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

4. Bapak **Dr. Arpangi, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Teman-teman di Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan setia melayani kami selama belajar di UNISSULA.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks peran intelijen kepolisian di wilayah kepulauan.

Semarang, Oktober 2025

Penulis,

DANIEL HERI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan istimewa dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, mereka berhak memperoleh perlindungan khusus, termasuk ketika berhadapan dengan hukum. Perlindungan ini menjadi sangat penting karena anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial, sehingga rentan terhadap dampak negatif apabila diperlakukan dengan mekanisme hukum yang bersifat represif. Arief Gosita menegaskan bahwa anak sebagai individu memerlukan perhatian khusus agar proses pertumbuhan dan perkembangannya tidak terhambat oleh pengalaman hukum yang salah atau berlebihan.¹

Kesadaran akan pentingnya perlindungan anak kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kehadiran undang-undang ini menandai pergeseran paradigma dari sistem peradilan pidana yang semula menekankan aspek pembalasan, menuju konsep keadilan restoratif. Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan dan perbaikan hubungan antara anak, korban, dan masyarakat, bukan sekadar memberikan sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan pemikiran Howard Zehr² yang menyatakan bahwa keadilan restoratif berupaya mengembalikan keseimbangan sosial serta memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Marlina juga

¹ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hlm. 27.

² Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 37.

menekankan bahwa penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bentuk konkret perlindungan anak dari efek negatif sistem peradilan formal, sehingga dapat meminimalisir trauma dan stigmatisasi.³ Louisa Yesami Krisnalita dalam penelitiannya menyebutkan bahwa prinsip restoratif memposisikan pidana sebagai *the last resort*, dengan tujuan utama memulihkan keadaan sosial dan melindungi masa depan anak.⁴

Salah satu wujud nyata dari penerapan keadilan restoratif dalam SPPA adalah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke mekanisme non-litigasi. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi, tekanan psikologis, serta trauma yang mungkin muncul akibat proses peradilan konvensional. Muladi berpendapat bahwa diversi menjadi instrumen penting dalam melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana, sekaligus memastikan bahwa proses penyelesaian perkara tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.⁵

Dengan demikian, penerapan diversi tidak hanya menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), yang menekankan pentingnya menjunjung tinggi martabat, nilai kemanusiaan, dan potensi setiap anak.⁶

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 56.

⁴ Louisa Yesami Krisnalita, "Diversi pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak," *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 8 No. 1 (2019): 95–96.

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 123.

⁶ United Nations, *Convention on the Rights of the Child* (New York: UN General Assembly Resolution 44/25, 20 November 1989), Pasal 37 dan Pasal 40.

Pencurian ringan merupakan salah satu tindak pidana yang cukup sering melibatkan anak sebagai pelaku. Secara yuridis, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang menekankan pada nilai barang hasil pencurian yang relatif kecil. Karakteristik pencurian ringan cenderung sederhana, baik dari segi alat bukti maupun modus operandi, sehingga secara teoritis perkara ini seharusnya lebih mudah untuk diselesaikan melalui mekanisme diversi.⁷ Louisa Yesami Krisnalita dalam penelitiannya juga menegaskan bahwa tindak pidana ringan merupakan salah satu kategori kasus yang ideal untuk didiversi karena kompleksitasnya rendah dan kerugian yang ditimbulkan relatif kecil.⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah menegaskan bahwa setiap perkara anak yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana wajib diupayakan diversi⁹. Hal ini termasuk pencurian ringan, yang dalam praktiknya sering dilakukan karena faktor ekonomi, keterbatasan pengetahuan, maupun dorongan lingkungan. Menurut Muladi, diversi bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga sarana perlindungan anak dari dampak buruk sistem peradilan pidana, seperti stigma sosial, trauma psikologis, dan terhambatnya proses perkembangan anak.¹⁰

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 364.

⁸ Louisa Yesami Krisnalita, *Loc. Cit.*

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332), Pasal 7.

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 123.

Namun, implementasi diversi pada perkara pencurian ringan oleh anak di daerah, termasuk di Polres Natuna yang berada di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), masih menghadapi berbagai tantangan. Noor Azizah mencatat bahwa terjadi problematika hukum ketika pengaturan mengenai pencurian ringan dalam KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan berhadapan dengan SPPA.¹¹

Dalam praktik di lapangan, aparat penegak hukum kerap mengalami kebingungan dalam menafsirkan apakah suatu perkara dapat langsung diarahkan pada diversi atau tetap diproses melalui mekanisme peradilan formal.

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana, pemahaman aparat, serta perbedaan persepsi antar penegak hukum di daerah.¹² Tidak jarang, perkara pencurian ringan yang seharusnya dapat diselesaikan secara sederhana dan cepat justru berlanjut ke proses peradilan formal.¹³ Hal tersebut tidak hanya berpotensi mengabaikan prinsip kepentingan terbaik anak, tetapi juga menambah beban perkara bagi sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana penerapan diversi dalam perkara pencurian ringan oleh anak di Polres Natuna. Kajian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam upaya memperkuat implementasi keadilan restoratif di daerah perbatasan,

¹¹ Noor Azizah, "Konsekuensi Yuridis Tindak Pidana Pencurian Ringan Pasca Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 49 No. 3 (2019): hlm. 765.

¹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 112.

¹³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 87.

sekaligus memastikan bahwa hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum benar-benar terlindungi.

Dalam sistem peradilan pidana anak, kepolisian memegang peran strategis, khususnya melalui fungsi penyidik anak yang berada di garda terdepan penanganan perkara.¹⁴ Posisi kepolisian sebagai pintu masuk pertama menentukan apakah perkara anak akan diarahkan pada proses diversi atau tetap berlanjut ke mekanisme peradilan formal. Oleh karena itu, penyidik memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap terjaga sejak tahap awal proses hukum.¹⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib mengupayakan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹⁶ Ketentuan ini jelas meliputi tindak pidana pencurian ringan, yang merupakan salah satu perkara paling sering melibatkan anak sebagai pelaku.

Namun, implementasi diversi dalam praktik sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keberhasilan diversi pada dasarnya sangat bergantung pada kapasitas, pemahaman, dan komitmen aparat kepolisian.¹⁷ Seperti dikemukakan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 178.

¹⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 125.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332), Pasal 7 ayat (1).

¹⁷ Marlina, *Loc.Cit.*

oleh Barda Nawawi Arief, kualitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi peraturan, tetapi juga oleh aparat penegak hukum yang melaksanakan aturan tersebut.¹⁸ Dengan kata lain, meskipun kerangka normatif telah tersedia, tanpa pemahaman yang memadai dan komitmen moral aparat, pelaksanaan diversi dapat terhambat atau bahkan diabaikan.

Konteks ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan wilayah Polres Natuna, yang merupakan bagian dari daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Kondisi geografis dan keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana prasarana kerap menjadi tantangan tambahan dalam implementasi diversi. Penyidik anak di Polres Natuna dituntut tidak hanya memahami aspek yuridis diversi, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan psikologis dalam menangani perkara anak. Hal ini penting agar proses penyidikan tidak hanya menekankan aspek formil hukum, melainkan juga mengedepankan prinsip restorative justice sesuai dengan amanat UU SPPA.

Dalam pandangan Muladi, keberhasilan pendekatan restoratif melalui diversi sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi antara aparat penegak hukum, anak pelaku, korban, serta masyarakat. Dengan demikian, peran penyidik di Polres Natuna bukan hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mencapai penyelesaian yang adil dan bermanfaat.¹⁹

¹⁸ Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 178

¹⁹ Muladi, Op.Cit., hlm. 126

Dengan menempatkan kepolisian, khususnya penyidik anak, sebagai aktor kunci, maka optimalisasi penerapan diversifikasi di Polres Natuna dapat menjadi indikator keberhasilan implementasi keadilan restoratif di wilayah perbatasan. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak, bahkan dalam kondisi keterbatasan sarana dan tantangan geografis.

Dalam sistem peradilan pidana anak, kepolisian memegang peran strategis, khususnya melalui fungsi penyidik anak yang berada di garda terdepan penanganan perkara. Posisi kepolisian sebagai pintu masuk pertama menentukan apakah perkara anak akan diarahkan pada proses diversifikasi atau tetap berlanjut ke mekanisme peradilan formal. Oleh karena itu, penyidik memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap terjaga sejak tahap awal proses hukum.²⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib mengupayakan diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini jelas meliputi tindak pidana pencurian ringan, yang merupakan salah satu perkara paling sering melibatkan anak sebagai pelaku.

Namun, implementasi diversifikasi dalam praktik sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keberhasilan diversifikasi pada dasarnya sangat bergantung pada kapasitas, pemahaman, dan komitmen aparat kepolisian. Barda Nawawi Arief

²⁰ Marlina, Loc.Cit.

menegaskan bahwa kualitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma yang berlaku, tetapi juga oleh aparat penegak hukum yang menegakkannya. Dengan kata lain, meskipun kerangka normatif telah tersedia, tanpa pemahaman yang memadai dan komitmen moral aparat, pelaksanaan diversifikasi dapat terhambat atau bahkan diabaikan.²¹

Konteks ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan wilayah Polres Natuna, yang merupakan bagian dari daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Kondisi geografis serta keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana prasarana kerap menjadi tantangan tambahan dalam implementasi diversifikasi. Penyidik anak di Polres Natuna dituntut tidak hanya memahami aspek yuridis diversifikasi, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan psikologis dalam menangani perkara anak. Hal ini penting agar proses penyidikan tidak hanya menekankan aspek formil hukum, melainkan juga mengedepankan prinsip *restorative justice* sesuai amanat UU SPPA.²²

Secara empiris, perkara pencurian ringan kerap menjadi kasus dominan yang melibatkan anak di berbagai daerah, termasuk di Natuna. Misalnya, aparat pernah menangani kasus anak yang mengambil barang bernilai di bawah Rp2.500.000, yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan UU SPPA seharusnya diselesaikan melalui diversifikasi.²³ Namun dalam praktik, keterbatasan pemahaman aparat dan tekanan administratif sering membuat perkara tetap

²¹ Barda Nawawi Arief, Loc.Cit.

²² Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 115.

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332), Pasal 7 ayat (1); lihat juga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Pasal 1.

dilimpahkan ke pengadilan. Hal serupa juga pernah terjadi di beberapa kasus nasional, seperti pencurian sandal jepit atau kakao, yang memicu kritik publik karena dianggap tidak proporsional.²⁴ Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa tanpa adanya konsistensi pemahaman aparat, khususnya penyidik anak, semangat diversifikasi sulit diwujudkan di lapangan.

Muladi menegaskan bahwa keberhasilan diversifikasi sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi antara aparat penegak hukum, anak pelaku, korban, dan masyarakat.²⁵ Dengan demikian, peran penyidik di Polres Natuna bukan hanya sebagai penegak hukum formal, melainkan juga sebagai mediator dan fasilitator yang mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak. Apabila hal ini dapat dijalankan secara optimal, maka implementasi diversifikasi di Polres Natuna dapat menjadi indikator keberhasilan keadilan restoratif di wilayah perbatasan, sekaligus memperlihatkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak anak dalam kondisi geografis yang penuh keterbatasan.

Implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah kepulauan seperti Natuna menghadapi sejumlah tantangan yang khas. Salah satunya adalah faktor kondisi geografis. Letak Natuna yang merupakan daerah kepulauan menyebabkan koordinasi antar lembaga terkait, seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), maupun tokoh masyarakat menjadi lebih sulit dilakukan. Marlina (2009) menegaskan bahwa keberhasilan diversifikasi mensyaratkan keterlibatan multi pihak melalui musyawarah

²⁴ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 87.

²⁵ Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 126.

yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.²⁶ Ketika koordinasi ini terhambat oleh faktor jarak dan akses transportasi, efektivitas diversi secara langsung akan terganggu.

Selain faktor geografis, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala utama. Di Polres Natuna, jumlah penyidik anak yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara anak masih sangat terbatas, demikian pula dengan fasilitas pendukung dan anggaran operasional. Krisnalita (2019) menyebutkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu unsur krusial dalam sistem hukum menurut teori Lawrence M. Friedman, di mana struktur hukum (aparatur) memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi suatu aturan.²⁷ Minimnya penyidik terlatih akan berdampak pada kurang optimalnya proses musyawarah diversi, yang semestinya dilakukan dengan pendekatan persuasif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Tantangan berikutnya datang dari budaya hukum masyarakat. Sebagian besar masyarakat Natuna masih memandang bahwa setiap pelanggaran hukum harus dibalas dengan hukuman, sehingga diversi sering dianggap sebagai bentuk “pengampunan” dan bukan sebagai upaya pemulihan sosial. Hadi Supeno (2010) menjelaskan bahwa paradigma retributif yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia dapat menjadi hambatan serius bagi penerapan prinsip restorative justice, termasuk diversi.²⁸ Padahal, substansi diversi menurut UU SPPA adalah untuk

²⁶ Marlina, *Loc.Cit.*

²⁷ Louisa Yesami Krisnalita, *Op.Cit.*, hlm. 96.

²⁸ Hadi Supeno, *Loc.Cit.*

menghindarkan anak dari stigmatisasi dan memberikan kesempatan memperbaiki diri tanpa harus menjalani proses peradilan formal.²⁹

Kendala-kendala di atas juga tercermin dalam data empiris. Berdasarkan laporan Polres Natuna tahun 2024, hanya sekitar 30% kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi. Persentase yang rendah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mewajibkan diversi untuk perkara dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun, dengan realitas implementasi di lapangan. Marlina (2008) menekankan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh kerangka normatif, tetapi juga oleh faktor pendukung struktural, kultural, dan substansial yang saling mempengaruhi dalam praktik penegakan hukum.³⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi diversi di Polres Natuna menghadapi tantangan yang bersifat multidimensi. Geografis kepulauan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kultur hukum masyarakat yang masih retributif, menjadi faktor dominan yang menghambat optimalisasi penerapan keadilan restoratif. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas penyidik anak, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta sosialisasi budaya hukum restoratif kepada masyarakat perlu menjadi fokus utama agar tujuan diversi sesuai amanat UU SPPA dapat tercapai di wilayah Natuna.

Anak yang berhadapan dengan hukum berpotensi menghadapi konsekuensi serius apabila perkara tetap diproses melalui mekanisme peradilan formal. Pertama,

²⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332), Pasal 7 ayat (1).

³⁰ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 120.

anak sangat rentan mengalami trauma psikologis, stigmatisasi sosial, serta putus sekolah. Menurut Darwan Prinst (1997), anak adalah individu yang masih berada pada tahap perkembangan kepribadian sehingga pengalaman buruk, khususnya proses hukum yang represif, dapat menghambat pertumbuhan mental, emosional, dan sosialnya.³¹ Pengalaman sebagai “tersangka” atau “narapidana” sering kali melekat pada diri anak dan menciptakan label negatif dari lingkungan sekitar, yang pada akhirnya membuat anak kesulitan melanjutkan pendidikan maupun berintegrasi kembali ke masyarakat.

Kedua, paparan anak terhadap sistem peradilan formal dapat meningkatkan potensi residivisme. Louisa Yesami Krisnalita (2019) menegaskan bahwa sistem pemidanaan konvensional lebih menekankan pada aspek pembalasan, sementara anak yang ditempatkan dalam penjara justru berisiko meniru perilaku negatif dari sesama tahanan.³² Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief (1984), yang menyatakan bahwa pemidanaan anak seharusnya dijadikan sebagai *the last resort*, bukan *the first resort*.³³ Jika anak terlalu dini terekspos sistem peradilan formal, maka alih-alih menjadi jera, anak justru bisa kehilangan arah dan berpotensi mengulangi tindak pidana.

Ketiga, penggunaan mekanisme peradilan formal dalam perkara anak membawa konsekuensi biaya ekonomi dan sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan keadilan restoratif. Marlina (2009) menekankan bahwa diversifikasi hadir bukan hanya untuk melindungi anak, tetapi juga sebagai strategi efisiensi

³¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 15.

³² Louisa Yesami Krisnalita, *Op.Cit.*, hlm. 97.

³³ Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 128; Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 180.

karena proses peradilan pidana membutuhkan biaya tinggi, baik dari segi anggaran negara maupun beban sosial keluarga.³⁴ Apabila anak dipenjara, keluarga menanggung dampak ekonomi akibat hilangnya kesempatan pendidikan anak dan meningkatnya ketergantungan ekonomi keluarga, sementara masyarakat juga kehilangan kesempatan untuk membimbing dan merehabilitasi anak melalui cara yang lebih konstruktif.

Dalam Polres Natuna, tantangan ini semakin nyata. Laporan Polres Natuna (2024) mencatat hanya 30% kasus anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi, sisanya tetap berlanjut ke peradilan formal.³⁵ Hal ini berarti sebagian besar anak masih terekspos sistem peradilan pidana formal dengan segala risikonya. Kondisi geografis kepulauan yang menyulitkan koordinasi antar lembaga dan keterbatasan penyidik anak membuat peluang diversi sering terhambat. Dampaknya, anak-anak di Natuna yang terlibat kasus ringan, seperti pencurian kecil, tetap harus menjalani proses hukum yang panjang dan berisiko menimbulkan trauma, stigma, dan keterputusan akses pendidikan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penerapan diversi di Polres Natuna bukan sekadar alternatif prosedural, melainkan kebutuhan mendesak untuk mencegah dampak negatif yang jauh lebih besar baik bagi anak, keluarga, maupun masyarakat. Diversi memungkinkan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus kehilangan masa depan, sekaligus menekan biaya sosial-ekonomi yang timbul akibat keterlibatan anak dalam sistem peradilan formal.³⁶

³⁴ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 122.

³⁵ Laporan Polres Natuna, "Data Diversi Anak Tahun 2024," (tidak diterbitkan, diperoleh dari Polres Natuna), hlm. 3.

³⁶ Hadi Supeno, *Op.Cit.*, hlm. 88.

Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya pada perkara pencurian ringan, memerlukan evaluasi mendalam terhadap peran kepolisian sebagai ujung tombak proses penyidikan. Berdasarkan amanat Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, penyidik wajib mengupayakan diversi pada perkara anak dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun.³⁷ Namun, efektivitas pelaksanaannya di lapangan sangat bergantung pada kapasitas aparat dalam menginisiasi dan memfasilitasi musyawarah diversi. Marlina (2009) menegaskan bahwa aparat penegak hukum, terutama kepolisian, harus memiliki kompetensi khusus karena diversi bukan sekadar prosedur hukum, melainkan proses mediasi sosial yang berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*).³⁸ Oleh karena itu, evaluasi peran kepolisian menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana penyidik anak di Polres Natuna mampu menjalankan mandat ini sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap kelemahan implementasi diversi agar dapat dirumuskan strategi perbaikan yang komprehensif. Louisa Yesami Krisnalita (2019) menekankan bahwa hambatan utama penerapan diversi tidak hanya terletak pada aspek normatif, melainkan juga pada faktor sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, dan budaya hukum masyarakat.

Di Natuna, faktor geografis sebagai wilayah kepulauan yang terpencil membuat koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas PPPA, maupun tokoh masyarakat sering terkendala. Akibatnya, sebagian besar kasus pencurian

³⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332), Pasal 7 ayat (1).

³⁸ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 125.

ringan yang semestinya bisa diselesaikan melalui diversi justru tetap berlanjut ke pengadilan. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan semangat UU SPPA, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa trauma, stigmatisasi, dan kerugian sosial-ekonomi bagi anak.³⁹

Lebih jauh, terdapat harapan untuk membangun model penanganan yang lebih adaptif dan kontekstual bagi wilayah kepulauan seperti Natuna. Lawrence M. Friedman (1975) melalui teori sistem hukum menegaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur: struktur, substansi, dan kultur hukum. Dalam konteks Natuna, struktur hukum berupa aparat kepolisian perlu diperkuat melalui pelatihan khusus penyidik anak, substansi hukum perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah kepulauan, sedangkan kultur hukum masyarakat harus diarahkan dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif. Dengan demikian, inovasi kebijakan yang adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial Natuna menjadi mutlak diperlukan.⁴⁰

Evaluasi dan inovasi dalam penerapan diversi di Polres Natuna tidak hanya akan meningkatkan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai model penanganan kasus anak di wilayah kepulauan Indonesia secara lebih luas. Hal ini sejalan dengan pandangan Muladi (2002) bahwa sistem peradilan pidana anak harus mampu mengakomodasi prinsip keadilan restoratif yang kontekstual, sehingga benar-benar memberikan keadilan substantif bagi anak, korban, dan masyarakat.⁴¹

³⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332), Pasal 7 ayat (1).

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14.

⁴¹ Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 130.

Dengan memperhatikan kondisi geografis, keterbatasan sumber daya, serta kultur hukum masyarakat di Natuna, jelas bahwa implementasi diversi membutuhkan langkah perbaikan yang lebih komprehensif. Evaluasi yang mendalam dan inovasi yang adaptif menjadi kunci untuk memastikan bahwa prinsip *the best interest of the child* tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik. Oleh karena itu, keberhasilan Polres Natuna dalam mengoptimalkan peran diversi akan sangat menentukan wajah keadilan restoratif di wilayah kepulauan dan menjadi tolok ukur bagi efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak melalui mekanisme diversi dalam perkara pencurian ringan di Polres Natuna masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, struktur aparat penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat. Namun, di balik tantangan tersebut terdapat peluang besar untuk membangun model penanganan perkara anak yang lebih humanis, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan implementasi keadilan restoratif di Polres Natuna, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada masa depan anak bangsa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan Kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Apa kelemahan diversi dalam perkara tindak pidana pencurian ringan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Bagaimana peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan dimasa yang akan datang.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kelemahan penerapan diversi dalam perkara tindak pidana pencurian ringan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan kepada anak yang berhadapan dengan hukum di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum pidana dan sistem peradilan anak, khususnya yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dan mekanisme diversi

oleh aparat penegak hukum di wilayah kepulauan. Selain itu, penelitian ini juga memperluas kajian mengenai implementasi prinsip perlindungan anak dalam konteks sistem hukum positif Indonesia, serta membuka ruang analisis terhadap integrasi norma hukum nasional dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal.

2. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya penyidik anak di wilayah perbatasan seperti Polres Natuna, sebagai dasar evaluasi dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversifikasi dan penguatan kapasitas penyidik dalam pendekatan keadilan restoratif.
- b. Aparat Penegak Hukum lainnya seperti jaksa dan hakim, sebagai bahan pertimbangan dalam sinergi antarlembaga (*integrated criminal justice system*) demi kelancaran koordinasi dan konsistensi implementasi diversifikasi sejak tahap penyidikan hingga putusan pengadilan.
- c. Pemerintah daerah dan masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman kolektif mengenai pentingnya partisipasi publik, edukasi hukum, dan dukungan sosial dalam penyelesaian perkara anak melalui pendekatan musyawarah dan mediasi penal.
- d. Akademisi dan peneliti, sebagai referensi dan landasan empiris dalam pengembangan kajian hukum pidana anak dan restorative

justice di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T), serta dalam mendorong penelitian kebijakan berbasis konteks lokal.

E. Kerangka Konseptual

1. Definisi Konseptual

a. Diversi

Diversi merupakan salah satu mekanisme dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana formal ke jalur non-litigasi⁴². Secara praktis, diversi dilaksanakan melalui proses mediasi atau pendekatan restoratif yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat⁴³. Diversi tidak hanya bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak, tetapi juga berfungsi untuk menghindarkan anak dari dampak negatif yang sering kali ditimbulkan oleh proses peradilan formal, termasuk pemidanaan⁴⁴. Dengan demikian, diversi berperan penting dalam menjaga hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus dibebani catatan pidana yang dapat merusak masa depannya⁴⁵.

⁴² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Pasal 1 angka 7.

⁴³ Wagiati Soetodjo, *Anak dan Hukum*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, hlm. 115.

⁴⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 122.

⁴⁵ Luh Putu S. Suryani, "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 168.

Diversi memiliki berbagai tujuan yang penting baik bagi anak pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat secara umum:

- 1) Mencapai Perdamaian antara Korban dan Anak: Tujuan utama dari diversi adalah untuk menciptakan perdamaian yang adil dan saling menguntungkan antara korban dan anak pelaku, yang melibatkan permintaan maaf, ganti rugi, atau tindakan lain yang dapat memberikan kepuasan kepada korban dan membantu pelaku bertanggung jawab atas tindakannya.⁴⁶
- 2) Menghindari Anak dari Dampak Negatif Proses Peradilan: Diversi berperan penting dalam menghindarkan anak dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh proses peradilan formal, seperti trauma psikologis, stigmatisasi sosial, dan kehilangan kesempatan untuk berkembang secara normal.⁴⁷ Dengan menggunakan pendekatan restoratif, diversi membantu mencegah anak dari terjerumus ke dalam sistem peradilan pidana yang dapat menghambat masa depannya.⁴⁸
- 3) Menanamkan Rasa Tanggung Jawab pada Anak: Diversi mengajak anak untuk berperan aktif dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya, melalui partisipasi dalam mediasi, permintaan maaf, atau kegiatan sosial.⁴⁹ Hal ini bertujuan untuk mendidik anak tentang pentingnya pertanggungjawaban atas tindakannya, serta mengurangi

⁴⁶ Marlina, *Op.Cit.* hlm. 82.

⁴⁷ Wicaksana, Deni, "Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41 No. 3, 2011, hlm. 421.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 104

⁴⁹ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Restorative Justice*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 131.

kemungkinan mereka terjerumus ke dalam perilaku kriminal di masa depan.

- 4) Memulihkan Hubungan Sosial di Masyarakat: Diversi bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindakan pidana yang dilakukan oleh anak.⁵⁰ Melalui berbagai bentuk kesepakatan, seperti partisipasi dalam pelayanan masyarakat atau bimbingan sosial, diversi memberikan kesempatan kepada anak untuk berintegrasi kembali ke dalam komunitas dengan cara yang positif.⁵¹

b. Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah pendekatan yang menempatkan pemulihan sebagai fokus utama dalam penyelesaian perkara pidana.⁵² Dalam konteks peradilan anak, pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi lebih pada usaha untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, serta reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.⁵³ Keadilan restoratif melibatkan semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana, baik itu korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat, untuk bersama-sama mencapai solusi yang adil dan seimbang.⁵⁴ Pendekatan ini berfokus pada pemulihan bukan hanya dari sisi

⁵⁰ Wagiati Soetodjo, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2011, hlm. 137.

⁵¹ Nasucha, Chuzaimah Batubara, *Restorative Justice dan Anak dalam Hukum Pidana Islam*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 118.

⁵² Howard Zehr, *Op.Cit.*, hlm. 37.

⁵³ Luh Putu Suryani, "Keadilan Restoratif dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 3, 2015, hlm. 19.

⁵⁴ Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 95.

korban yang dirugikan, tetapi juga dari sisi pelaku yang membutuhkan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaiki diri.⁵⁵

c. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi korban tindak pidana, atau menjadi saksi dalam proses hukum pidana.⁵⁶ Dalam kerangka hukum Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, atau berada dalam situasi hukum tertentu.⁵⁷

2. Prinsip Dasar yang Mendasari Diversi

a. Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

Seluruh proses hukum harus mempertimbangkan keselamatan, pertumbuhan, dan perkembangan optimal anak.⁵⁸

b. Ultimum Remedium

Pemidanaan atau penahanan anak hanya dijadikan sebagai langkah terakhir (last resort).⁵⁹

c. Partisipasi Anak

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 99.

⁵⁶ UNICEF Indonesia, *Pedoman Nasional Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, 2013, hlm. 7.

⁵⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

⁵⁸ Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; lihat juga Pasal 3 UU SPPA.

⁵⁹ Ibid., Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU SPPA.

Anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan didengarkan dalam proses hukum.⁶⁰

d. Non-Diskriminasi

Semua anak berhak diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi apa pun.⁶¹

3. Tujuan Diversi dalam Konteks Restoratif⁶²

- a. Menyelesaikan konflik tanpa melalui sistem peradilan formal.
- b. Memulihkan kerugian korban dan tanggung jawab pelaku.
- c. Menghindarkan anak dari trauma dan stigmatisasi.
- d. Membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial pada anak.
- e. Mendorong rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.

4. Aktor-Aktor dalam Pelaksanaan Diversi

a. Aparat Penegak Hukum:

1) Polisi (Penyidik Anak):⁶³

- a) Inisiator pelaksanaan diversi sejak tahap penyidikan.
- b) Menilai kelayakan perkara untuk diversi.
- c) Memediasi proses musyawarah diversi.

⁶⁰ Pasal 18 dan Pasal 19 UU SPPA.

⁶¹ Pasal 3 huruf b dan Pasal 4 huruf a UU SPPA.

⁶² Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 82.

⁶³ Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

2) Kejaksaan dan Pengadilan: Menyetujui dan menindaklanjuti hasil musyawarah diversi.⁶⁴

b. Non-Penegak Hukum:

- 1) Balai Pemasarakatan (Bapas): Memberikan laporan litmas (penelitian kemasyarakatan).⁶⁵
- 2) Dinas PPPA dan Lembaga Sosial: Mendampingi proses pembinaan dan rehabilitasi.⁶⁶
- 3) Keluarga, Tokoh Masyarakat, dan Korban: Berperan dalam proses musyawarah dan pemulihan.⁶⁷

5. Mekanisme Pelaksanaan Diversi

- a. Identifikasi Kasus: Penyidik anak menilai apakah kasus memenuhi syarat diversi (Pasal 7 UU SPPA).⁶⁸
- b. Koordinasi dengan Bapas: Untuk memperoleh laporan sosial anak.⁶⁹
- c. Musyawarah Diversi: Melibatkan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat.⁷⁰
- d. Kesepakatan Diversi: Bisa berupa permintaan maaf, ganti rugi, layanan sosial, dll.⁷¹

⁶⁴ Ibid., Pasal 11.

⁶⁵ Kementerian Hukum dan HAM, *Pedoman Pelaksanaan Diversi oleh Bapas*, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2020, hlm. 12.

⁶⁶ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Panduan Pelaksanaan Pendampingan Anak.

⁶⁷ UU SPPA Pasal 10.

⁶⁸ UU SPPA Pasal 7 ayat (1) dan (2).

⁶⁹ Ibid., Pasal 9 ayat (2).

⁷⁰ Ibid., Pasal 9 ayat (1).

⁷¹ Ibid., Pasal 10.

- e. Penetapan oleh Pengadilan: Jika berhasil, proses hukum dihentikan (SP3).⁷²
- f. Pemantauan dan Evaluasi: Pelaksanaan kesepakatan diversi dipantau oleh Bapas atau lembaga terkait.⁷³

6. Posisi Polisi dalam Kerangka Konseptual Diversi

- a. Gatekeeper: Menentukan apakah perkara anak dapat dialihkan ke jalur diversi.
- b. Fasilitator Mediasi: Memimpin proses musyawarah diversi.
- c. Pelaksana UU SPPA dan Perkap No. 8 Tahun 2021: Menjalankan ketentuan hukum tentang diversi dan restorative justice dalam penyidikan.

G. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan pemikiran dalam menganalisis penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh penyidik kepolisian. Teori-teori yang digunakan mencakup aspek normatif dan filosofis dari sistem peradilan pidana anak, pendekatan keadilan restoratif, perlindungan anak, serta perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh tiga teori utama yang relevan, yaitu Teori Kewenangan, Teori Sistem Hukum, dan Teori Kepastian Hukum.

⁷² Ibid., Pasal 11 ayat (1) dan (2).

⁷³ Direktorat Bina Bapas dan Lembaga Pemasyarakatan Anak, *Modul Pemantauan dan Evaluasi Kesepakatan Diversi*, Kemenkumham RI, 2021.

1. Teori Kewenangan

Kewenangan pada dasarnya dipahami sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada lembaga atau pejabat tertentu untuk melakukan tindakan hukum yang sah. Philipus M. Hadjon (2008) membedakan sumber kewenangan menjadi tiga, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi timbul langsung dari undang-undang, sedangkan delegasi dan mandat lahir dari proses penyerahan kewenangan oleh pejabat atau lembaga yang lebih tinggi kepada pihak lain yang berwenang⁷⁴. Dengan demikian, kewenangan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menunjukkan legitimasi hukum dalam pelaksanaan suatu tindakan.

Dalam penelitian ini, relevansi teori kewenangan tampak pada peran penyidik anak di Polres Natuna yang memperoleh kewenangan melakukan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)⁷⁵. Kewenangan tersebut bersifat atributif karena ditetapkan langsung melalui undang-undang. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kondisi geografis daerah kepulauan, keterbatasan sumber daya, serta pengaruh budaya hukum masyarakat setempat. Oleh karena itu, teori kewenangan menjadi landasan penting untuk menelaah sejauh mana kewenangan yang diberikan oleh hukum tersebut dapat benar-benar terimplementasi secara efektif di wilayah Natuna.

⁷⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008)

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Pasal 26 ayat (3).

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang saling terkait, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum⁷⁶. Pertama, struktur hukum mencakup lembaga dan aparat penegak hukum yang berfungsi menjalankan aturan dan prosedur hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pendukung lainnya. Struktur hukum menunjukkan bagaimana organisasi peradilan dibentuk dan dijalankan, termasuk kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam menegakkan hukum. Kedua, substansi hukum mencakup keseluruhan norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi dasar dan pedoman bagi aparat maupun masyarakat dalam bertindak. Substansi ini menentukan arah kebijakan hukum, termasuk sejauh mana hukum mampu mengakomodasi kebutuhan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, pandangan, serta perilaku masyarakat terhadap hukum. Unsur ini sangat menentukan efektivitas sistem hukum, sebab meskipun struktur dan substansi sudah tersedia dengan baik, tanpa dukungan budaya hukum yang positif, hukum sulit berfungsi optimal.

Dalam konteks penelitian mengenai penerapan diversi di Polres Natuna, teori sistem hukum Friedman menjadi alat analisis penting untuk mengurai permasalahan yang muncul. Dari aspek struktur, implementasi diversi sangat dipengaruhi oleh peran penyidik anak serta keterlibatan lembaga terkait seperti

⁷⁶ Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 14–15.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)⁷⁷. Keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang peradilan anak serta minimnya koordinasi dengan lembaga pendukung menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversi. Dari aspek substansi, dasar hukum yang mengatur diversi sebenarnya sudah cukup komprehensif, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)⁷⁸, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif⁷⁹, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Namun, kendala muncul ketika substansi hukum tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diaplikasikan secara konsisten oleh aparat di lapangan. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, tantangan terbesar justru terletak pada persepsi masyarakat yang masih cenderung menganut paradigma retributif, yakni menekankan pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan, ketimbang menerima pendekatan restoratif melalui diversi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif diversi telah dijamin oleh undang-undang, efektivitas penerapannya di Natuna masih terhambat oleh lemahnya dukungan struktur hukum dan budaya hukum setempat.

⁷⁷ Balai Pemasyarakatan (Bapas) & Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) disebut dalam sistem pendukung diversi menurut UU SPPA. Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

⁷⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang berfungsi memberikan jaminan bahwa hukum dapat ditegakkan secara konsisten, adil, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum baru dapat tercapai apabila beberapa syarat terpenuhi⁸⁰. Pertama, aturan hukum harus dirumuskan secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga dapat dipahami baik oleh aparat maupun masyarakat. Kedua, aparat penegak hukum dituntut untuk menerapkan aturan tersebut secara konsisten tanpa adanya diskriminasi atau penyimpangan. Ketiga, kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi faktor penting, karena hukum hanya dapat berjalan efektif apabila norma hukum ditaati secara sukarela. Keempat, hakim sebagai pihak yang memutus perkara harus bersikap independen dan menerapkan hukum sesuai asas keadilan serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kelima, putusan yang telah dijatuhkan wajib dilaksanakan secara efektif agar hukum benar-benar memiliki daya mengikat dan memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya sebatas keberadaan norma tertulis, tetapi juga menuntut adanya konsistensi penerapan oleh aparat, kepatuhan masyarakat, serta pelaksanaan putusan yang nyata.

Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum menjadi relevan dalam menelaah penerapan diversi pada proses peradilan anak di Polres Natuna. Secara normatif, diversi diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

⁸⁰ Otto, J. M. (2003). *Toward rule of law: On the development of the rule of law in emerging democracies and post-conflict countries*. Leiden: Leiden University Press, hlm. 21–23.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)⁸¹, yang memberikan kepastian bahwa setiap anak berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlindungan melalui mekanisme diversi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan diversi sering menghadapi kendala yang mengurangi tingkat kepastian hukum.

Faktor geografis Natuna sebagai wilayah kepulauan menyebabkan keterlambatan koordinasi antar lembaga terkait, sementara keterbatasan sumber daya manusia dan sarana penunjang membuat prosedur diversi tidak selalu berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, persepsi masyarakat yang masih kuat terhadap pendekatan retributif juga dapat melemahkan upaya diversi yang bersifat restoratif. Oleh karena itu, teori kepastian hukum digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana mekanisme diversi di Polres Natuna benar-benar memenuhi prinsip kepastian hukum, baik dari aspek kejelasan aturan, konsistensi penerapan, perlindungan hak-hak anak, hingga efektivitas pelaksanaan hasil diversi.

4. Teori Hukum Islam tentang Perlindungan Anak

Dalam perspektif hukum Islam, anak memiliki kedudukan istimewa sebagai amanah Allah SWT. Tanggung jawab terhadap anak menjadi bagian dari maqāṣid al-sharī'ah, terutama dalam menjaga *al-nafs* (jiwa) dan *al-'aql* (akal).⁸² Beberapa prinsip dasar perlindungan anak dalam Islam adalah:⁸³

- a. Tidak boleh menghukum anak di bawah usia taklif (dewasa secara syar'i),

⁸¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

⁸² Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1997, Jilid 6, hlm. 423.

⁸³ Ibid.

- b. Pendidikan dan pembinaan diutamakan atas penghukuman,
- c. Restitusi dan musyawarah sebagai bentuk penyelesaian konflik (al-shulh),
- d. Larangan menjatuhkan hukuman yang menyakitkan secara fisik atau mental terhadap anak,
- e. Pengakuan terhadap hak anak atas kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan.

Referensi hukum Islam ini merujuk pada fikih jinayah dan maqāṣid al-sharī'ah yang mendukung pendekatan non-punitif terhadap anak.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap anak merupakan bagian yang sangat fundamental dalam struktur nilai-nilai syariah. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhailī menegaskan bahwa “anak adalah amanah Allah kepada orang tua dan masyarakat”, sehingga menjadi kewajiban kolektif untuk melindungi mereka dari segala bentuk perlakuan yang merugikan.⁸⁴ Dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, beliau menjelaskan bahwa hukum Islam menekankan pentingnya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan akal (*ḥifẓ al-'aql*) sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah* yang termasuk ke dalam kategori kebutuhan primer (*ḍarūriyyāt*) yang wajib dijaga (Al-Zuhailī, 1997: Jilid 6, hlm. 423).

Sejalan dengan itu, Syeikh Yusuf al-Qaradawi dalam *Fatāwā Mu'āṣirah* menyatakan bahwa Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikologis, karena bertentangan dengan prinsip *rahmah* (kasih sayang) yang menjadi dasar dalam pendidikan dan pengasuhan anak (Al-Qaradawi, 2003: Jilid 2, hlm. 145). Pandangan ini menekankan bahwa

⁸⁴ Wahbah al-Zuhailī, op. cit., hlm. 423.

pendekatan yang bersifat represif terhadap anak, termasuk dalam penegakan hukum, harus dihindari apabila masih dimungkinkan penyelesaian yang mengedepankan pemulihan.

Lebih lanjut, Dr. Jamāl al-Dīn ‘Atīyah menjelaskan bahwa hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang merupakan bagian dari tujuan utama syariah (*maqāṣid al-sharī‘ah*) pada tingkat primer, khususnya dalam menjaga keberlangsungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, tindakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan prinsip perlindungan sebagai prioritas utama (Atīyah, 1995: hlm. 89).

Dalam hal pendekatan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Prof. Dr. Mohammad Hashim Kamali menyampaikan bahwa fikih *jināyah* (hukum pidana Islam) mengakui prinsip *tarjīḥ*—yakni memilih hukuman yang lebih ringan dan proporsional—terutama dalam konteks penanganan anak. Prinsip ini sejalan dengan misi *maqāṣid al-sharī‘ah* untuk mencegah kemudharatan (*dar’ al-mafāṣid*) dan mengedepankan pemulihan daripada penghukuman semata (Kamali, 2003: hlm. 267).

Dengan demikian, pendekatan non-punitif dalam menangani perkara anak, sebagaimana diimplementasikan dalam konsep diversi dan keadilan restoratif, tidak hanya selaras dengan prinsip hukum positif nasional, tetapi juga memiliki pijakan kuat dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan kasih sayang, perlindungan, dan pemulihan menjadi dasar legitimasi penting bagi penerapan kebijakan hukum yang lebih humanistik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun untuk menganalisis penerapan mekanisme diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh penyidik kepolisian, khususnya di wilayah Kepolisian Resor Natuna. Kompleksitas permasalahan yang melibatkan aspek normatif (aturan hukum) dan praktik empiris (penerapan lapangan) menuntut penggunaan pendekatan metode yang komprehensif dan terpadu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur diversi, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun asas-asas hukum yang relevan.⁸⁵ Fokusnya terletak pada pengkajian terhadap ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan instrumen hukum lainnya.

Sementara itu, penelitian yuridis empiris dilakukan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya oleh penyidik anak di Polres Natuna. Jenis penelitian ini bertujuan menggali fakta sosial dan hambatan aktual yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi, serta bagaimana aktor hukum dan masyarakat meresponsnya.⁸⁶

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 51.

⁸⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 46.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): digunakan untuk menelaah berbagai regulasi hukum yang menjadi dasar pelaksanaan diversi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara sistematis konstruksi hukum yang mengatur wewenang dan prosedur penyidik dalam menginisiasi diversi.⁸⁷
- b. Pendekatan Kasus (Case Approach): digunakan untuk menganalisis contoh-contoh konkret penerapan diversi oleh Polres Natuna, seperti kasus pencurian anak, perkelahian pelajar, penganiayaan ringan, dan kasus narkoba ringan. Pendekatan ini penting untuk mengkaji penerapan norma hukum secara langsung dalam konteks faktual dan lokal.⁸⁸
- c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): digunakan untuk memahami dasar-dasar filosofis dan teoritis dari diversi dan keadilan restoratif, seperti prinsip *best interest of the child*, *ultimum remedium*, dan partisipasi anak. Pendekatan ini memperkuat pemaknaan hukum dalam konteks perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.⁸⁹

⁸⁷ Ibid., hlm. 45.

⁸⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 302.

⁸⁹ UNICEF, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, 2007, hlm. 25–27.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu:

- a. Data Primer: diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan diversi, seperti penyidik anak di Polres Natuna, petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas), tokoh masyarakat, serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Natuna. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi faktual, persepsi, serta kendala yang dihadapi dalam proses diversi.⁹⁰
- b. Data Sekunder: meliputi bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal hukum, dokumen laporan tahunan lembaga, serta berita dari media resmi. Data ini digunakan untuk memperkuat argumentasi normatif dan memahami perkembangan wacana hukum mengenai diversi di Indonesia.⁹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama:

- a. Studi Pustaka: digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui telaah dokumen hukum, buku referensi, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian sebelumnya. Studi pustaka penting untuk menyusun dasar konseptual dan teori hukum yang digunakan.⁹²

⁹⁰ Hasil wawancara lapangan oleh penulis (data empiris, 2025).

⁹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 69.

⁹² Ibid.

- b. Wawancara: dilakukan secara langsung kepada informan kunci yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pelaksanaan diversi, seperti penyidik anak, pembimbing kemasyarakatan (Bapas), dan pihak terkait lainnya. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konteks lokal.⁹³
- c. Dokumentasi: berupa pengumpulan dokumen pendukung seperti berita acara diversi, laporan mediasi, surat keputusan penghentian penyidikan (SP3), dan dokumen institusional lainnya yang relevan dengan proses diversi di Polres Natuna.⁹⁴

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan interpretatif-yuridis.

- a. Analisis deskriptif-kualitatif digunakan untuk menyajikan hasil data lapangan dan pustaka secara sistematis, menggambarkan pola pelaksanaan diversi, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung.⁹⁵
- b. Analisis interpretatif-yuridis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum dan realitas empirik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna norma hukum dalam konteks penerapannya di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial tertentu, seperti Natuna.⁹⁶

⁹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 186.

⁹⁴ Ibid., hlm. 189.

⁹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 84.

⁹⁶ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, op.cit., hlm. 140.

Dengan metode penelitian yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana diversi dijalankan oleh penyidik anak di lapangan, serta bagaimana pelaksanaannya dapat dioptimalkan untuk memenuhi tujuan perlindungan anak dan keadilan restoratif.⁹⁷

I. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memberikan gambaran sistematis mengenai penelitian yang dilakukan, tesis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan diversi, khususnya dalam konteks wilayah kepulauan seperti Natuna. Latar belakang juga menyoroti tantangan geografis, keterbatasan sumber daya manusia, serta hambatan implementasi prinsip keadilan restoratif. Selanjutnya, bab ini berisi rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, kerangka konseptual sebagai pemetaan awal atas konsep-konsep kunci yang digunakan, serta sistematika penulisan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi dan alur pembahasan dalam tesis ini.

⁹⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, op.cit., hlm. 132.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan landasan teoritis dan normatif yang relevan sebagai pijakan akademik dalam menganalisis isu penelitian. Kajian dimulai dari pembahasan mengenai teori keadilan restoratif, teori perlindungan anak, serta pendekatan sistem hukum sebagai dasar dalam memahami bagaimana diversi diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak. Selanjutnya, dibahas pula tinjauan mengenai sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dengan penekanan pada konsep diversi, dasar hukumnya, serta prinsip *best interest of the child* yang menjadi landasan utama dalam setiap tahapan penanganan perkara anak. Aspek penting lain yang dikaji dalam bab ini adalah berbagai asas dan doktrin hukum yang melandasi pelaksanaan diversi, seperti asas *ultimum remedium*, asas non-diskriminasi, serta asas musyawarah mufakat sebagai pendekatan penyelesaian konflik yang lebih humanis dan kontekstual. Dalam konteks hukum Islam, kajian juga meliputi prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī'ah yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan anak. Pandangan dari para ulama kontemporer digunakan untuk memperkaya perspektif mengenai pentingnya keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak, terutama dalam wilayah yang secara sosiologis menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah.

3. BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil temuan dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum (penyidik), tokoh masyarakat, serta studi


terhadap dokumen hukum dan surat perintah penahanan terhadap anak. Hasil ini dianalisis secara yuridis-empiris dengan menggunakan teori dan peraturan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pembahasan difokuskan pada Penerapan diversi oleh penyidik anak di Polres Natuna, Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, Kesesuaian antara praktik dan norma hukum, serta Analisis terhadap efektivitas keadilan restoratif di daerah kepulauan.

4. BAB IV : Penutup

Bab ini berisi simpulan dari hasil pembahasan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Kesimpulan disusun secara sistematis dan objektif berdasarkan data dan analisis sebelumnya. Selain itu, bab ini memuat saran-saran praktis dan normatif yang bersifat membangun, baik bagi penyidik Polres Natuna, pemerintah daerah, maupun pembuat kebijakan. Saran juga ditujukan kepada akademisi dan peneliti selanjutnya sebagai bahan pengembangan studi hukum pidana anak di wilayah perbatasan lainnya.

I. Jadwal Penelitian

| NO | KEGIATAN | TAHUN 2025 | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|---------|-----------|---------|----------|
| | | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember |
| 1 | Tahap Persiapan Penelitian | x | | | | |
| | a. Penyusunan dan Pengajuan judul | | | | | |
| | b. Pengajuan Proposal | | | | | |
| | c. Perijinan Penelitian | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | Tahap Pelaksanaan | | | | | |
| | a. Pengumpulan Data | | | x | | |
| | b. Analisis data | | | | x | |
| 3. | Tahap Penyusunan Laporan | | | | | x |



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membangun landasan teoritis dan normatif yang menjadi dasar dalam menganalisis peran kepolisian terhadap pelaksanaan diversi dalam kasus pencurian ringan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Polres Natuna. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa penanganan anak pelaku tindak pidana masih kerap berorientasi pada penghukuman, meskipun sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah menekankan pendekatan restorative justice melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam praktiknya, pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pemahaman aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga, maupun kondisi sosial-budaya masyarakat yang masih memandang anak pelaku kejahatan sebagai pihak yang harus dihukum. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran dan kewenangan kepolisian telah dijalankan secara optimal dalam mewujudkan tujuan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, khususnya dalam perkara pencurian ringan yang seharusnya dapat diselesaikan di luar jalur peradilan formal.

Oleh karena itu, pembahasan dalam Bab II ini dimulai dari penjelasan konseptual yang bersifat umum mengenai sistem peradilan pidana anak sebagai kerangka besar penanganan ABH di Indonesia, kemudian mengerucut pada pembahasan yang lebih spesifik tentang mekanisme diversi dan peran kepolisian

dalam proses tersebut. Analisis dilakukan melalui perspektif beberapa teori utama, yaitu Teori Kewenangan, Teori Sistem Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Hukum Islam tentang Perlindungan Anak, guna memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap dasar hukum, praktik pelaksanaan, serta nilai-nilai keadilan yang mendasarinya. Dengan demikian, keseluruhan pembahasan dalam Bab II ini diharapkan mampu membangun kerangka berpikir ilmiah yang tidak hanya menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis, tetapi juga menegaskan pentingnya peran kepolisian dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

A. Sistem Peradilan Pidana Anak dan Paradigma Keadilan Restoratif

1. Pengertian dan Prinsip Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

a. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak (*The Best Interest of the Child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of the Child*) merupakan asas fundamental dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi⁹⁸. Asas ini menempatkan kesejahteraan, keselamatan, serta masa depan anak sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan penegakan hukum⁹⁹. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ditegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus dilaksanakan dengan memperhatikan

⁹⁸ UNICEF, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, (New York: United Nations Children's Fund, 2007), p. 36.

⁹⁹ Ibid., p. 37.

kepentingan terbaik bagi anak, agar anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Konsep ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, di mana Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik maupun swasta, pengadilan, otoritas administratif, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama¹⁰⁰. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara, termasuk aparat penegak hukum seperti kepolisian.

Menurut Hadjon (2007), penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan perwujudan dari *due process of law* yang berkeadilan, karena hukum tidak boleh diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan kondisi psikologis dan sosial anak¹⁰¹. Sementara itu, Muladi (2002) menegaskan bahwa pendekatan terhadap anak pelaku tindak pidana harus berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan pada pembalasan¹⁰². Prinsip ini menjadi dasar filosofis pelaksanaan diversi, yaitu

¹⁰⁰ Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, Pasal 3 ayat (1).

¹⁰¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hal. 25.

¹⁰² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 72.

penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal demi menghindari dampak negatif proses peradilan terhadap tumbuh kembang anak.

Dalam konteks praktik kepolisian, prinsip kepentingan terbaik anak menjadi pedoman etis dan yuridis bagi penyidik dalam menangani kasus yang melibatkan anak. Gultom (2014) menyatakan bahwa polisi sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum terhadap anak memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan tidak menimbulkan trauma atau stigma bagi anak¹⁰³. Oleh karena itu, pelaksanaan diversi oleh kepolisian harus mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan masa depan anak, serta mengutamakan penyelesaian yang bersifat pemulihan (restoratif) dibandingkan penghukuman (retributif).¹⁰⁴

Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik anak tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga merupakan nilai moral dan kemanusiaan yang menjiwai seluruh sistem peradilan pidana anak. Implementasi prinsip ini menuntut adanya kepekaan, empati, dan profesionalisme dari aparat penegak hukum agar proses penegakan hukum terhadap anak benar-benar mencerminkan keadilan yang melindungi dan memanusiakan anak¹⁰⁵.

¹⁰³ Ibid., hal. 164.

¹⁰⁴ Ibid., hal. 165.

¹⁰⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2000), hal. 58.

b. Prinsip *Ultimum Remedium*

Prinsip *Ultimum Remedium* merupakan asas penting dalam sistem peradilan pidana anak yang menegaskan bahwa pemidanaan dan penahanan terhadap anak harus menjadi upaya terakhir (*the last resort*) setelah semua alternatif penyelesaian lain dianggap tidak memungkinkan¹⁰⁶. Asas ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menegaskan bahwa penjatuhan pidana kepada anak dilakukan apabila upaya diversifikasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu. Dengan demikian, orientasi utama sistem peradilan pidana anak bukanlah menghukum, tetapi melindungi dan mendidik anak agar dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan kepribadian yang lebih baik¹⁰⁷.

Menurut Muladi (2002), prinsip *Ultimum Remedium* merupakan cerminan dari filosofi hukum pidana modern yang berupaya menghindari efek negatif dari proses pemidanaan, terutama terhadap anak yang masih dalam tahap perkembangan emosional dan sosial¹⁰⁸. Ia berpendapat bahwa tujuan utama hukum pidana anak bukanlah pembalasan (*retributive justice*), melainkan pemulihan dan pembinaan (*restorative and rehabilitative justice*). Oleh sebab itu, aparat penegak hukum — terutama kepolisian —

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 72.

¹⁰⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 118.

¹⁰⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 72.

harus lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dalam menangani anak pelaku tindak pidana.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Barda Nawawi Arief (2010) menjelaskan bahwa penerapan asas *Ultimum Remedium* merupakan bentuk konkret dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang humanistik¹⁰⁹. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum pidana harus memperhatikan faktor kemanfaatan dan perlindungan sosial, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak. Pemidanaan anak tanpa mempertimbangkan dampak psikologisnya justru dapat menimbulkan efek kriminalisasi sekunder (*secondary victimization*) yang merusak masa depan anak¹¹⁰.

Sementara itu, menurut Gultom (2014), prinsip *Ultimum Remedium* juga memiliki makna praktis bagi kepolisian sebagai lembaga pertama yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Polisi memiliki kewenangan untuk menilai secara proporsional apakah suatu perbuatan layak diproses ke tahap penyidikan formal atau cukup diselesaikan melalui diversifikasi. Dalam konteks ini, kepolisian diharapkan mampu mengedepankan kebijaksanaan (*discretion*) yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, bukan pada pencapaian target penegakan hukum semata.

Dengan demikian, prinsip *Ultimum Remedium* menjadi fondasi moral dan yuridis dalam sistem peradilan pidana anak, yang menempatkan pemidanaan sebagai jalan terakhir, bukan tujuan utama¹¹¹. Implementasinya

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 74.

¹¹⁰ Ibid., hal. 75.

¹¹¹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal. 60.

menuntut adanya kesadaran dan komitmen dari seluruh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, untuk menjadikan hukum sebagai sarana perlindungan dan pembinaan anak, bukan sekadar alat penjeratan. Prinsip ini juga menjadi dasar filosofis bagi penerapan diversi, yang pada hakikatnya merupakan bentuk konkret penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam praktik hukum pidana anak di Indonesia.

c. Prinsip Non-Diskriminasi dan Partisipasi Anak

Prinsip *Non-Diskriminasi dan Partisipasi Anak* merupakan asas yang menjamin bahwa setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, setara, dan manusiawi tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, atau status hukum yang melekat padanya. Asas ini juga menegaskan pentingnya memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya dan berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan proses hukum yang menyangkut dirinya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan bahwa sistem peradilan pidana anak harus diselenggarakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut Hadjon (2007), asas non-diskriminasi merupakan bagian dari prinsip *rule of law* yang menjamin bahwa setiap individu, termasuk anak, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before*

the law). Dalam konteks peradilan anak, prinsip ini berarti bahwa aparat penegak hukum tidak boleh memperlakukan anak secara berbeda berdasarkan latar belakang atau kondisi pribadinya, melainkan harus berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak¹¹². Perlakuan yang diskriminatif terhadap anak pelaku tindak pidana dapat mengakibatkan trauma psikologis, stigmatisasi sosial, dan menurunkan efektivitas tujuan pembinaan¹¹³.

Sementara itu, Muladi (2002) menekankan bahwa partisipasi anak dalam proses hukum merupakan perwujudan dari prinsip *due process of law* yang adil dan humanis. Anak bukan sekadar objek dalam proses peradilan, melainkan subjek hukum yang memiliki hak untuk didengar, terutama ketika menyangkut kepentingan dan masa depannya. Ia menegaskan bahwa pelibatan anak dalam proses diversi, mediasi, maupun penyelesaian kasus adalah langkah penting untuk membangun rasa tanggung jawab, pemahaman moral, serta penghormatan terhadap hukum.

Pandangan senada disampaikan oleh Gultom (2014), yang menyatakan bahwa dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, prinsip partisipasi anak sering kali diabaikan karena dominannya pendekatan formalistik dan paternalistik dari aparat penegak hukum. Padahal, mendengarkan pendapat anak tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap martabat kemanusiaan anak.

¹¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hal. 26.

¹¹³ Marlina, *Op.Cit.*, hal. 120.

Dengan melibatkan anak secara aktif dalam proses diversi, aparat penegak hukum — khususnya kepolisian — dapat membangun komunikasi yang empatik dan menumbuhkan kepercayaan, sehingga hasil penyelesaian perkara menjadi lebih adil dan bermakna bagi semua pihak.

Dengan demikian, prinsip *Non-Diskriminasi dan Partisipasi Anak* menjadi fondasi penting dalam sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan. Implementasi asas ini menghendaki perubahan paradigma penegakan hukum dari yang semula bersifat represif menjadi partisipatif dan inklusif, di mana anak diposisikan sebagai subjek yang memiliki suara dan hak untuk didengar. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus memastikan bahwa setiap proses pemeriksaan, mediasi, dan diversi dilaksanakan tanpa diskriminasi dan dengan menghormati hak anak untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah penyelesaian perkaranya.¹¹⁴

2. Pergeseran Paradigma: dari Retributif ke Restoratif

Pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif muncul sebagai respons terhadap keterbatasan dan dampak negatif sistem peradilan pidana konvensional yang terlalu berorientasi pada pembalasan (punishment)¹¹⁵. Pendekatan retributif, yang telah lama mendominasi sistem hukum pidana, menempatkan pelaku kejahatan sebagai pusat perhatian dengan

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal. 60.

¹¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 71.

tujuan memberikan hukuman yang sepadan atas kesalahannya. Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini sering kali gagal mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti pemulihan korban, reintegrasi pelaku, serta pemulihan harmoni sosial. Hukuman yang bersifat represif justru dapat menimbulkan efek dehumanisasi, terutama ketika diterapkan terhadap anak yang masih berada dalam tahap perkembangan moral dan kepribadian¹¹⁶.

Menurut Howard Zehr (2002) salah satu pelopor gagasan restorative justice, sistem keadilan retributif bersifat “fokus pada pelanggaran hukum dan negara sebagai korban”, sedangkan sistem keadilan restoratif berupaya menggeser fokus tersebut menjadi “hubungan manusia dan kerugian sosial yang perlu dipulihkan.”¹¹⁷ Dengan kata lain, keadilan restoratif memandang tindak pidana bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara, tetapi juga pelanggaran terhadap individu dan komunitas yang membutuhkan proses pemulihan, bukan sekadar penghukuman¹¹⁸.

Di Indonesia, perubahan paradigma ini diakomodasi melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara eksplisit menegaskan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mengedepankan prinsip restorative justice melalui mekanisme diversi. Pendekatan ini dimaksudkan agar anak pelaku tindak pidana tidak terjebak dalam sistem peradilan yang berorientasi pada

¹¹⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 119.

¹¹⁷ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Pennsylvania: Good Books, 2002), p. 14.

¹¹⁸ Ibid., p. 15.

hukuman, tetapi diarahkan untuk bertanggung jawab, memahami akibat perbuatannya, dan memulihkan hubungan dengan korban serta masyarakat.

Menurut Muladi (2005), paradigma restoratif berakar pada gagasan humanistic criminal justice, yaitu penegakan hukum yang berlandaskan nilai kemanusiaan, empati, dan keseimbangan sosial. Ia menegaskan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari berat ringannya hukuman, tetapi dari sejauh mana sistem hukum mampu memulihkan kerugian dan mengembalikan keharmonisan sosial. Pandangan serupa dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief (2010) yang menilai bahwa pendekatan restoratif merupakan wujud dari kebijakan kriminal modern yang menekankan perlindungan dan pembinaan, bukan pembalasan¹¹⁹.

Dengan demikian, pergeseran paradigma ini merupakan langkah evolutif dalam pemikiran hukum pidana — dari sistem yang semula menitikberatkan pada retribution menuju sistem yang menekankan restoration. Dalam konteks peradilan anak, perubahan ini sangat penting karena selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dan asas ultimum remedium, di mana pembedaan bukanlah tujuan utama, melainkan jalan terakhir. Pendekatan restoratif membuka ruang bagi keterlibatan semua pihak — pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat — untuk mencari solusi yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, sehingga hukum tidak lagi sekadar menjadi alat pembalasan, tetapi juga sarana penyembuhan sosial (social healing).¹²⁰

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 73.

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 122.

a. Keadilan Retributif (Retributive Justice)

Keadilan retributif merupakan paradigma hukum pidana yang berorientasi pada pembalasan atau penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Dalam pandangan ini, keadilan dianggap tercapai apabila pelaku menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. Sistem ini menempatkan tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, dan negara berperan sebagai pihak yang berhak menjatuhkan sanksi guna menegakkan ketertiban sosial. Immanuel Kant dan Hegel adalah tokoh yang banyak mempengaruhi konsep ini. Menurut Kant (dalam Hart, 1968)¹²¹, hukuman merupakan suatu keharusan moral yang bersifat *imperatif kategoris*, artinya pelaku harus dihukum bukan karena manfaat sosial yang dihasilkan, melainkan karena ia pantas menerima akibat atas perbuatannya. Sementara Hegel menilai bahwa hukuman adalah bentuk penegasan terhadap martabat hukum yang telah dilanggar — ketika seseorang melanggar hukum, maka dengan menghukumnya, negara memulihkan kembali wibawa hukum tersebut.¹²²

Menurut Muladi (2005), sistem retributif menempatkan pelaku sebagai objek yang harus dibalas, bukan sebagai manusia yang perlu dipulihkan. Fokusnya lebih pada “kesalahan masa lalu” ketimbang “pemulihan di masa depan”. Akibatnya, orientasi keadilan menjadi sempit karena tidak memperhatikan dampak kejahatan terhadap korban dan

¹²¹ Immanuel Kant, dikutip dalam Ibid., hlm. 11.

¹²² H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1968), hlm. 9.

masyarakat. Barda Nawawi Arief (2010) juga menilai bahwa pendekatan retributif sering kali gagal mencapai tujuan sosial dari hukum pidana, yakni perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, paradigma ini dianggap tidak relevan karena dapat menimbulkan efek traumatis dan memperburuk proses tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, paradigma retributif mulai ditinggalkan dan bergeser menuju pendekatan yang lebih humanistik, yaitu keadilan restoratif.¹²³

b. Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Keadilan restoratif merupakan teori hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan perbaikan kondisi korban, pelaku, serta masyarakat setelah terjadinya tindak pidana. Paradigma ini menekankan bahwa tujuan utama hukum bukanlah pembalasan, melainkan pemulihan (restoration) keadaan seperti semula sebelum terjadi pelanggaran hukum. Howard Zehr (2002) — tokoh utama dalam pengembangan gagasan *restorative justice* — menjelaskan bahwa keadilan restoratif mengubah cara pandang masyarakat terhadap kejahatan: dari sekadar “siapa yang bersalah dan apa hukumannya” menjadi “siapa yang dirugikan, apa kerugiannya, dan bagaimana memperbaikinya.” Dalam kerangka ini, pelaku tidak semata

¹²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 56.

diposisikan sebagai orang yang harus dihukum, tetapi sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan.¹²⁴

Menurut Tony F. Marshall (1999), keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana berkumpul bersama untuk menyelesaikan masalah dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, dengan cara mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai pusat dari proses keadilan, bukan sekadar saksi dalam proses hukum formal. Dalam konteks peradilan anak, keadilan restoratif memberikan ruang bagi diversi, yaitu penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

Menurut Muladi (2005), pendekatan restoratif merupakan bentuk nyata dari sistem hukum pidana yang berkeadilan sosial dan berorientasi pada keseimbangan, bukan pembalasan. Ia menilai bahwa pelibatan masyarakat dalam proses pemulihan memiliki nilai edukatif dan preventif, karena memperkuat rasa tanggung jawab sosial baik bagi pelaku maupun komunitasnya. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya menghapuskan stigma negatif terhadap pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.¹²⁵

¹²⁴ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Intercourse, Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 14.

¹²⁵ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

c. Implikasi Paradigma Restoratif

Pergeseran dari paradigma retributif menuju restoratif membawa implikasi besar terhadap sistem peradilan pidana, terutama dalam cara pandang terhadap pelaku dan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Dalam paradigma restoratif, fokus utama bukan lagi pada pembalasan, tetapi pada pemulihan, rekonsiliasi, dan tanggung jawab bersama. Perubahan ini tercermin dalam penerapan diversi, mediasi penal, dan penyelesaian non-litigasi lainnya, yang menjadi alternatif bagi proses peradilan formal, terutama dalam perkara yang melibatkan anak.

Menurut Barda Nawawi Arief (2010), perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum pidana dari *retributive justice* menuju *restorative justice*, sejalan dengan kebijakan kriminal modern yang menekankan kemanusiaan dan perlindungan sosial. Sementara itu, Muladi (2005) menegaskan bahwa penerapan paradigma restoratif berkontribusi terhadap pengurangan *overcriminalization* dan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan, karena lebih mengedepankan penyelesaian berbasis dialog dan tanggung jawab sosial daripada pemenjaraan.¹²⁶

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, Gultom (2014) menilai bahwa paradigma restoratif memberi peluang bagi anak untuk memahami akibat perbuatannya dan memperbaikinya tanpa kehilangan masa depannya. Proses seperti diversi, mediasi, dan kesepakatan damai mendorong anak untuk belajar bertanggung jawab sekaligus

¹²⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 61.

menghindarkan mereka dari efek negatif sistem peradilan formal yang cenderung stigmatis. Oleh karena itu, perubahan paradigma ini bukan hanya bersifat teoretis, tetapi juga transformatif, karena mengubah sistem hukum menjadi lebih manusiawi dan berkeadilan sosial.

Dengan demikian, penerapan paradigma restoratif mencerminkan evolusi sistem hukum pidana yang tidak lagi memandang kejahatan semata sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai kerusakan hubungan antarindividu dan masyarakat yang perlu diperbaiki bersama. Pendekatan ini menjadi landasan filosofis bagi sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang menempatkan diversi sebagai instrumen utama untuk mencapai keadilan yang memulihkan, bukan menghukum.¹²⁷

B. Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian, Dasar Hukum, dan Tujuan Diversi

a. Pengertian Diversi

Diversi merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana formal ke jalur non-litigasi atau di luar pengadilan. Secara yuridis, konsep ini tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menegaskan

¹²⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 122.

bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dengan demikian, diversi hadir sebagai alternatif yang menekankan penyelesaian berbasis pemulihan (restoration) dibandingkan penghukuman (*punishment*), serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut Barda Nawawi Arief (2010), diversi merupakan bagian dari *policy of depenalization*, yaitu kebijakan untuk mengurangi penggunaan hukum pidana sebagai sarana utama penyelesaian perkara. Ia menjelaskan bahwa penerapan diversi pada perkara anak merupakan wujud konkret dari *restorative justice*, di mana penyelesaian perkara difokuskan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sejalan dengan itu, Muladi (2005) menegaskan bahwa diversi merupakan bentuk penerapan hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan, bukan pembalasan. Melalui diversi, anak pelaku tindak pidana tidak hanya dihindarkan dari stigma sebagai “penjahat”, tetapi juga diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya secara konstruktif.

Proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pihak-pihak terkait lainnya. Musyawarah ini bertujuan mencapai kesepakatan yang berkeadilan bagi semua pihak, dengan menekankan aspek pemulihan, bukan penghukuman. Hasil kesepakatan dapat berupa

permintaan maaf, ganti rugi, pelayanan sosial, atau kegiatan lain yang dapat memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Sebagaimana ditegaskan oleh Gultom (2014), diversi tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan formal, tetapi juga untuk menjaga masa depan anak agar dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat yang produktif. Selain itu, diversi membantu mengurangi beban lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan yang sering kali tidak ramah anak.

Secara substantif, diversi hanya dapat diterapkan pada anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun, dan yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa diversi diperuntukkan bagi tindak pidana ringan dan bagi anak yang masih memiliki peluang besar untuk dibina di luar sistem peradilan.

Dengan demikian, diversi bukan sekadar alternatif penyelesaian hukum, melainkan juga manifestasi dari filosofi keadilan restoratif, yang mengedepankan pemulihan, tanggung jawab moral, serta reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak seharusnya menjadi sarana perlindungan dan pembinaan, bukan sekadar alat penegakan hukum yang bersifat represif.

b. Dasar Hukum Diversi:

Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak tidak hanya berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan restoratif, tetapi juga memiliki pondasi hukum yang jelas dan mengikat. Dua instrumen hukum utama yang menjadi pijakan utamanya adalah:

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 7)

UU SPPA merupakan landasan hukum primer yang secara resmi mengadopsi dan mewajibkan diversi. Pasal 7 UU SPPA menegaskan bahwa diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Pasal ini menjadi tonggak sejarah peralihan paradigma dari pendekatan retributif (balas dendam) ke pendekatan restoratif (pemulihan) dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Ketentuan dalam UU SPPA inilah yang memberikan mandat hukum bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses formal ke proses musyawarah.

2) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Sebagai ujung tombak penegak hukum yang pertama kali menangani suatu perkara, Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Perkap ini sebagai petunjuk pelaksanaan teknis yang

lebih operasional. Perkap 8/2021 memperkuat dan merinci lebih lanjut pelaksanaan diversi yang telah diamanatkan oleh UU SPPA. Peraturan ini tidak hanya berlaku untuk anak, tetapi juga memperluas prinsip keadilan restoratif untuk tindak pidana tertentu yang melibatkan orang dewasa, dengan tetap menempatkan diversi bagi anak sebagai prioritas. Perkap ini mengatur tentang tata cara, prosedur, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik kepolisian dalam mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah diversi, sehingga memastikan adanya standar dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya di tingkat kepolisian.

Dengan demikian, kedua dasar hukum ini saling melengkapi: UU SPPA memberikan payung hukum dan kewajiban, sementara Perkap 8/2021 memberikan pedoman teknis dan operasional bagi kepolisian sebagai institusi yang memulai proses diversi. Keberadaan kedua aturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) benar-benar diwujudkan dalam setiap proses hukum yang melibatkan mereka.¹²⁸

¹²⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 65.

c. Tujuan Diversi:

Keberadaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak didorong oleh sejumlah tujuan mendasar yang bersifat protektif, edukatif, dan restoratif. Tujuan-tujuan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari penghukuman menuju pemulihan¹²⁹. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tujuan tersebut:

1) Menghindarkan Anak dari Stigmatisasi dan Trauma Proses Peradilan

Proses peradilan pidana formal, yang melibatkan penahanan, interogasi, dan persidangan di ruang pengadilan, berisiko tinggi menimbulkan trauma psikologis pada anak. Selain itu, keterlibatan dalam sistem peradilan dapat memberi "cap" atau stigma negatif seperti "anak nakal" atau "penjahat" yang akan melekat dan menghambat masa depannya. Diversi bertujuan melindungi anak dari dampak buruk ini dengan mengalihkan penyelesaiannya ke proses musyawarah yang lebih manusiawi, tertutup, dan suportif, sehingga kesehatan mental anak terjaga dan ia terhindar dari "label" yang dapat merusak integritas dirinya.¹³⁰

2) Mencapai Perdamaian antara Korban dan Anak

Berbeda dengan proses peradilan yang seringkali memosisikan korban dan pelaku sebagai pihak yang berseberangan, diversi

¹²⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 87.

¹³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal: Perkembangan Konsep dan Implementasinya*, (Semarang: Pustaka Magister, 2010), hlm. 72.

mempertemukan mereka dalam sebuah dialog yang difasilitasi. Tujuannya adalah untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak sehingga tercapai sebuah penyelesaian yang diterima bersama, seperti permintaan maaf, ganti rugi, atau bentuk perdamaian lainnya. Dengan demikian, rasa ketidakadilan pada korban dapat teratasi, sementara anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya secara langsung.¹³¹

3) Menanamkan Rasa Tanggung Jawab kepada Anak

Diversi tidak dimaksudkan untuk membebaskan anak begitu saja dari konsekuensi perbuatannya. Sebaliknya, melalui musyawarah, anak didorong untuk menyadari kesalahan, memahami dampak perbuatannya terhadap korban, dan secara aktif berpartisipasi dalam mencari solusi. Dengan meminta maaf atau menyepakati bentuk tanggung jawab lain (seperti pelayanan masyarakat), nilai-nilai tanggung jawab pribadi ditanamkan tanpa harus melalui hukuman yang merampas kemerdekaan.¹³²

4) Memulihkan Hubungan Sosial dalam Masyarakat

Tindak pidana tidak hanya merugikan korban individu, tetapi juga sering merusak harmoni sosial di lingkungan sekitar. Diversi bersifat inklusif dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Proses ini bertujuan memperbaiki keretakan

¹³¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 65.

¹³² Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 12.

hubungan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hasil kesepakatan diversi diharapkan dapat memulihkan kepercayaan dan reintegrasi anak kembali ke dalam masyarakat sebagai anggota yang produktif, bukannya dikucilkan.¹³³

5) Efisiensi Proses dan Biaya Peradilan

Dari perspektif sistem peradilan secara keseluruhan, diversi menawarkan penyelesaian perkara yang lebih sederhana, cepat, dan hemat biaya. Proses peradilan formal memakan waktu lama, menguras tenaga, dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk biaya pemeriksaan, penahanan, dan persidangan. Dengan menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui diversi, beban kerja aparat penegak hukum dan pengadilan dapat berkurang, dan sumber daya keuangan negara dapat dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih prioritas.¹³⁴

Secara keseluruhan, kelima tujuan ini saling berkaitan dan bermuara pada satu visi besar, yaitu menciptakan keadilan yang memulihkan dan membangun, baik bagi anak pelaku, korban, maupun masyarakat pada umumnya, alih-alih sekadar menghukum.¹³⁵

¹³³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 110.

¹³⁴ Marlina, *Loc.Cit.*

¹³⁵ Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 115.

2. Syarat dan Mekanisme Pelaksanaan Diversi

a. Syarat-Syarat Diversi (Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA)

Meskipun diversi diwajibkan untuk diupayakan, penerapannya tidak bersifat mutlak untuk semua perkara anak. UU SPPA, khususnya dalam Pasal 7 Ayat (2), menetapkan dua syarat kumulatif (harus terpenuhi bersama-sama) yang menentukan apakah suatu perkara anak *wajib* untuk diselesaikan melalui diversi. Syarat-syarat ini dibuat untuk menyeimbangkan antara prinsip perlindungan anak dan kepentingan keadilan bagi korban serta masyarakat.¹³⁶

1) Tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.

Syarat ini berfungsi sebagai filter untuk mengkategorikan berat-ringannya suatu tindak pidana. Tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun umumnya digolongkan sebagai tindak pidana ringan hingga sedang. Pembatasan ini dimaksudkan agar diversi difokuskan pada perkara-perkara yang secara proporsional dinilai masih dapat diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan dan pemulihan, tanpa membahayakan ketertiban umum.¹³⁷ Tindak pidana dengan ancaman di atas 7 tahun (seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau perdagangan narkoba dalam jumlah besar) dianggap sebagai tindak pidana berat yang dampak dan dampak

¹³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* (SPPA), Pasal 7 Ayat (2).

¹³⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 72.

sosialnya lebih luas, sehingga proses peradilan formal dianggap lebih tepat untuk mempertanggungjawabkannya.¹³⁸

2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Syarat ini menekankan pada aspek pembinaan dan efektivitas diversifikasi. Seorang anak yang kembali melakukan tindak pidana (baik jenis yang sama maupun berbeda), termasuk yang sebelumnya pernah diselesaikan dengan diversifikasi, menunjukkan bahwa tujuan diversifikasi untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan mencegah pengulangan perilaku (*re-offending*) belum tercapai. Oleh karena itu, pengulangan tindak pidana menjadi pertimbangan bahwa anak mungkin membutuhkan intervensi dan pengawasan yang lebih struktural melalui sistem peradilan formal. Syarat ini sekaligus menjaga kredibilitas institusi diversifikasi agar tidak disalahgunakan oleh anak yang secara sengaja terus mengulangi pelanggaran hukum.¹³⁹

Implikasi dari Syarat-Syarat Tersebut jika kedua syarat ini terpenuhi, maka aparat penegak hukum wajib hukumnya untuk mengupayakan diversifikasi sebagai jalan pertama. Sebaliknya, jika salah satu atau kedua syarat tidak terpenuhi (misalnya, ancaman pidana 7 tahun ke atas atau merupakan pengulangan), maka diversifikasi tidak wajib diupayakan. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya dan menurut penafsiran beberapa ahli,

¹³⁸ Ibid., hlm. 74.

¹³⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 89.

untuk perkara yang tidak memenuhi syarat ini, diversi masih dapat (*fakultatif*) diupayakan jika dinilai terdapat kondisi-kondisi khusus yang memungkinkan, meskipun prioritas utamanya tetap pada perkara yang memenuhi syarat Pasal 7 Ayat (2).¹⁴⁰

b. Tahapan Mekanisme Diversi:

Pelaksanaan diversi bukanlah proses yang sederhana, melainkan suatu mekanisme terstruktur yang diatur dalam Pasal 8 hingga 11 UU SPPA. Tahapan-tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa proses berjalan adil, partisipatif, dan benar-benar bermuara pada pemulihan. Berikut adalah penjelasan untuk setiap tahapannya:¹⁴¹

1) Identifikasi dan Penilaian oleh Penyidik

Tahap ini merupakan gerbang utama proses diversi. Setelah suatu laporan tindak pidana anak diterima, penyidik (umumnya dari Unit PPA Polres) wajib melakukan identifikasi dan penilaian awal. Fokusnya adalah memeriksa apakah perkara tersebut memenuhi syarat materiil diversi, yaitu: (a) ancaman pidananya di bawah 7 tahun, dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu, penyidik juga mulai menilai kesiapan para pihak, karakter anak, dan dampak dari tindak pidana yang terjadi¹⁴². Keputusan untuk mengupayakan diversi atau tidak dimulai dari tahap krusial ini.

¹⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal: Perkembangan Konsep dan Implementasinya*, (Semarang: Pustaka Magister, 2010), hlm. 65.

¹⁴¹ Ibid., hlm. 66.

¹⁴² Marlina, *Op.Cit.*, hlm. 77.

2) Koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk Laporan Litmas

Jika dinilai memenuhi syarat, penyidik segera berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas memegang peran vital dengan menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Laporan ini berisi kajian mendalam tentang latar belakang kehidupan anak, baik dari sisi pribadi, keluarga, pendidikan, maupun lingkungan sosialnya. Data dari Litmas menjadi dasar pertimbangan yang objektif dalam musyawarah diversi nanti, seperti untuk memahami motif anak, peran keluarga, dan bentuk kesepakatan yang paling tepat untuk pembinaannya.¹⁴³

3) Pelaksanaan Musyawarah Diversi

Ini adalah inti dari proses diversi. Musyawarah diversi adalah pertemuan yang difasilitasi oleh penyidik (atau penuntut umum/hakim, tergantung tingkat pemeriksaan) dengan melibatkan semua pihak terkait, yaitu:

- a) Anak sebagai pelaku.
- b) Orang tua/wali anak.
- c) Korban dan/atau keluarganya.
- d) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas.
- e) Pekerja Sosial Profesional.

¹⁴³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 82.

- f) Pihak lain yang dianggap perlu (seperti tokoh masyarakat atau perwakilan sekolah).¹⁴⁴

Dalam forum ini, semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka. Tujuannya adalah untuk merundingkan penyelesaian yang adil dan diterima semua pihak, dengan menekankan pemulihan, bukan pembalasan.

4) Pembuatan dan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi

Jika musyawarah berhasil, hasilnya dituangkan secara resmi ke dalam Kesepakatan Diversi. Kesepakatan ini bersifat mengikat dan memuat bentuk penyelesaian yang telah disetujui bersama, yang dapat berupa:

- a) Permintaan maaf secara langsung.
- b) Ganti rugi kepada korban.
- c) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali.
- d) Keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan.
- e) Pelayanan masyarakat.

Kesepakatan ini kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan, yang memberikannya kekuatan hukum. Setelah ditetapkan, semua pihak wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 9.

¹⁴⁵ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Intercourse, Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 43.

5) Pengawasan atas Pelaksanaan Kesepakatan

Tahap terakhir ini sering kali terlupakan namun sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keefektifan diversi. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas diberi tugas untuk melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap anak selama ia melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan diversi. Laporan dari PK menjadi bukti apakah anak telah menyelesaikan kewajibannya dengan baik. Jika kesepakatan dilaksanakan dengan tuntas, maka perkara dinyatakan selesai dan tidak dilanjutkan ke proses pengadilan. Namun, jika kesepakatan gagal dilaksanakan, penyidik dapat melanjutkan penyidikan dan proses peradilan pidana formal akan dilanjutkan.

C. Peran Kepolisian sebagai Pintu Gerbang (Gatekeeper) Diversi

Dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi memegang peran yang jauh lebih strategis dan krusial sebagai pintu gerbang (gatekeeper) bagi proses diversi. Posisi ini menempatkan penyidik anak pada tonggak penentu yang dapat membentuk masa depan seorang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).¹⁴⁶

¹⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak* (SPPA), Pasal 7 Ayat (1).

1) Kedudukan Strategis Penyidik Anak dalam SPPA

a) Posisi sebagai *First Contact*

Kepolisian merupakan institusi pertama yang berinteraksi langsung dengan ABH ketika suatu tindak pidana dilaporkan. Posisi sebagai titik kontak pertama ini sangat menentukan. Keseluruhan persepsi anak terhadap sistem peradilan, mulai dari rasa takut, trauma, hingga harapan untuk diperlakukan secara adil, sangat dipengaruhi oleh perlakuan dan sikap penyidik pada tahap awal ini¹⁴⁷. Oleh karena itu, penyidik anak dituntut tidak hanya memiliki kompetensi hukum, tetapi juga sensitivitas dan pemahaman psikologis dalam menangani ABH.¹⁴⁸

b) Penentu Arah Perkara

Pada tahap inilah penyidik anak memegang peran kunci untuk menentukan arah perkara. Berdasarkan identifikasi dan penilaian awal terhadap unsur-unsur pasal yang disangkakan, latar belakang anak, dan kondisi korban, penyidik harus membuat keputusan strategis: apakah perkara ini layak dan wajib diarahkan ke jalur diversi atau harus diteruskan ke proses peradilan formal. Keputusan ini bersifat krusial karena akan mempengaruhi seluruh perjalanan hukum anak selanjutnya.

¹⁴⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 93.

¹⁴⁸ Ibid., hlm. 95.

2) Fungsi dan Tanggung Jawab Penyidik dalam Diversi

a) Fungsi Inisiatif dan Evaluatif

UU SPPA Pasal 7 Ayat (1) melekatkan kewajiban pro-aktif kepada penyidik untuk mengupayakan diversi. Ini adalah fungsi inisiatif. Secara paralel, penyidik juga menjalankan fungsi evaluatif dengan menilai kelayakan diversi sejak dini berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang (seperti beratnya tindak pidana dan ada tidaknya pengulangan). Penilaian yang akurat pada tahap ini menjadi fondasi bagi kesuksesan seluruh proses diversi.

b) Fungsi Fasilitatif dan Mediatif

Setelah memutuskan untuk mengupayakan diversi, peran penyidik bergeser dari seorang penyelidik menjadi fasilitator atau mediator yang netral. Dalam musyawarah diversi, penyidik bertugas menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi semua pihak (anak, korban, keluarga, dan pihak terkait) untuk berdialog. Tujuannya adalah menjembatani kepentingan yang berbeda, mengelola dinamika musyawarah, dan mendorong tercapainya kesepakatan restoratif yang diterima semua pihak, tanpa memaksakan kehendaknya sendiri.¹⁴⁹

c) Fungsi Administratif

Sebagai bagian dari sistem peradilan, penyidik memiliki fungsi administratif yang penting untuk memberikan kepastian hukum. Jika musyawarah diversi berhasil, penyidik bertanggung jawab untuk mencatat seluruh proses secara

¹⁴⁹ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 98.

tertib dalam Berita Acara Diversi dan menyusun Kesepakatan Diversi¹⁵⁰. Berdasarkan kesepakatan yang telah memperoleh penetapan pengadilan ini, penyidik kemudian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Tindakan administratif ini secara resmi mengakhiri proses hukum terhadap anak, asalkan kesepakatan diversi telah dilaksanakan.

Secara keseluruhan, peran kepolisian sebagai *gatekeeper* diversi adalah sebuah peran multidimensi yang menggabungkan kewenangan penegak hukum dengan kepekaan seorang pembimbing, ketrampilan seorang mediator, dan ketelitian seorang administrator. Keberhasilan mereka dalam menjalankan peran ini sangat menentukan apakah nilai-nilai keadilan restoratif dapat diwujudkan sejak dini dalam sistem peradilan pidana anak.¹⁵¹

D. Tinjauan Teoretis terhadap Penerapan Diversi

Untuk memahami secara komprehensif dinamika dan tantangan dalam penerapan diversi, diperlukan sebuah analisis yang mendalam dengan menggunakan beberapa perspektif teori hukum. Tinjauan teoretis ini membantu mengidentifikasi akar permasalahan yang menghambat efektivitas diversi, tidak hanya pada level kebijakan (*law in the books*), tetapi lebih penting lagi pada level praktik (*law in action*).¹⁵²

¹⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 88.

¹⁵¹ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 12.

¹⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 3.

1. Analisis Berdasarkan Teori Kewenangan (Philipus M. Hadjon)

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas¹⁵³. Dalam konteks ini, kewenangan penyidik anak untuk melakukan diversi merupakan kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang bersumber dan diberikan secara langsung oleh UU SPPA. Ini berarti penyidik anak di Polres Natuna secara *de jure* (berdasarkan hukum) telah diberi mandat yang kuat untuk menginisiasi dan memfasilitasi diversi.

Namun, dalam praktiknya di Polres Natuna, terjadi kesenjangan (*gap*) antara kewenangan di atas kertas (*de jure*) dengan kewenangan dalam pelaksanaannya (*de facto*)¹⁵⁴. Hambatan-hambatan struktural yang konkret, seperti:

- a) Faktor Geografis: Kondensi geografis Kepulauan Natuna yang terdiri dari banyak pulau menyulitkan koordinasi, pemanggilan pihak-pihak, dan monitoring pelaksanaan kesepakatan diversi.
- b) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM): Keterbatasan jumlah penyidik anak yang terlatih dan memadai mengakibatkan beban kerja yang tinggi dan kurangnya fokus untuk menangani proses diversi yang memakan waktu.
- c) Faktor Sarana dan Prasarana: Keterbatasan ruang khusus untuk musyawarah diversi dan anggaran operasional dapat menghambat pelaksanaan diversi yang ideal. Kesenjangan ini menyebabkan

¹⁵³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 34.

¹⁵⁴ Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 38.

kewenangan atributif yang diberikan oleh UU SPPA tidak dapat dijalankan secara optimal.

2. Analisis Berdasarkan Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Teori Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga komponen (struktur, substansi, dan kultur) sangat relevan untuk menganalisis penerapan diversifikasi di Polres Natuna.¹⁵⁵

a) Aspek Struktur

Aspek ini mengevaluasi kelembagaan penegak hukum. Di Natuna, kapasitas dan kuantitas penyidik anak yang terbatas menjadi titik lemah utama. Selain itu, koordinasi dengan Balai Pemasarakatan (Bapas) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang mungkin juga memiliki keterbatasan sumber daya, dapat menghambat penyusunan Laporan Litmas (Bapas) dan pendampingan jangka panjang (Dinas PPPA), yang merupakan pilar pendukung diversifikasi.¹⁵⁶

b) Aspek Substansi

Aspek ini mengkaji aturan hukumnya sendiri, yaitu UU SPPA. Meskipun UU SPPA telah memberikan dasar hukum yang jelas, terdapat ruang untuk multitafsir dalam implementasinya. Misalnya, penafsiran terhadap frasa "pengulangan tindak pidana" atau "kategori tindak pidana" dapat

¹⁵⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14.

¹⁵⁶ Ibid., hlm. 15.

berbeda-beda di tingkat lapangan, menyebabkan ketidakkonsistenan penerapan.

c) Aspek Kultur

Aspek ini justru sering menjadi penghambat utama. Budaya hukum masyarakat dan sebagian aparat penegak hukum di Natuna yang masih cenderung retributif (menekankan pembalasan) dibandingkan restoratif, menjadi tantangan terbesar. Pandangan bahwa "pelaku harus dihukum" dan keraguan korban untuk memaafkan dapat membuat musyawarah diversi sulit mencapai kesepakatan. Kultur ini membentuk perilaku yang bertentangan dengan semangat UU SPPA.¹⁵⁷

3. Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum (Jan Michiel Otto)

Teori Otto menekankan bahwa hukum harus mampu menciptakan prediktabilitas dan perlindungan hak. Penerapan diversi di Polres Natuna perlu dievaluasi berdasarkan hal ini:¹⁵⁸

a) Konsistensi Penerapan

Ketidakkonsistenan dalam menerapkan syarat dan prosedur diversi—yang disebabkan oleh hambatan struktur dan kultur—dapat merusak kepastian hukum. Seorang anak yang melakukan tindak pidana serupa bisa saja mendapat perlakuan yang berbeda: ada yang didiversi, ada yang langsung diproses formal. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian.

¹⁵⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1997), hlm. 112.

¹⁵⁸ Jan Michiel Otto, *Rule of Law, Security and Development*, (Leiden: Leiden University Press, 2012), hlm. 26.

b) Perlindungan Hak ABH

Di satu sisi, diversi dirancang untuk melindungi hak-hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari stigmatisasi dan trauma sistem peradilan. Namun, di sisi lain, jika implementasinya tidak seragam dan terhambat, justru dapat menimbulkan ketidakpastian baru. Proses diversi yang lambat atau kesepakatan yang tidak jelas mekanisme pengawasannya dapat memperpanjang ketidakpastian status hukum anak dan tidak memberikan perlindungan yang efektif.¹⁵⁹

Dengan demikian, tinjauan teoretis ini mengungkap bahwa efektivitas diversi di Polres Natuna tidak hanya bergantung pada ketegasan aturan (substansi), tetapi sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan (struktur) dan transformasi paradigma di tingkat masyarakat dan aparat (kultur).

E. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Pendekatan Islam dalam melindungi anak, termasuk mereka yang berkonflik dengan hukum, didasarkan pada fondasi teologis dan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia. Perspektif ini tidak hanya selaras dengan, tetapi justru memperkuat landasan filosofis dari diversi dan keadilan restoratif.

¹⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 159.

1. Kedudukan Anak sebagai Amanah dalam Islam

a) Anak sebagai Titipan (Amanah)

Dalam Islam, anak dipandang sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT yang dipercayakan kepada orang tua dan masyarakat. Konsep ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. Al-Anfal: 28 yang mengingatkan bahwa harta dan anak-anak adalah ujian, dan QS. At-Tahrim: 6 yang memerintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Ayat-ayat ini menegaskan tanggung jawab kolektif untuk melindungi jiwa (nafs), akal ('aql), dan masa depan anak. Oleh karena itu, memperlakukan anak dengan adil, lembut, dan penuh kasih sayang, termasuk saat mereka melakukan kesalahan, adalah bagian dari menunaikan amanah ilahi ini.

b) Kesesuaian dengan Maqasid al-Syari'ah

Perlindungan anak secara langsung sejalan dengan tujuan tertinggi syariah (Maqasid al-Syari'ah), khususnya dalam dua pilar utamanya:¹⁶⁰

- 1) Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa): Melindungi jiwa dan kesehatan fisik maupun mental anak dari segala bentuk bahaya, termasuk trauma sistem peradilan.¹⁶¹
- 2) Hifzh al-Nasl (Menjaga Keturunan): Memastikan keberlangsungan dan kualitas generasi penerus. Seorang anak yang ditangani dengan cara yang merusak masa depannya bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan yang sehat dan berkualitas. Diversi, yang bertujuan memulihkan dan

¹⁶⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 35.

¹⁶¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), jilid II, hlm. 8.

mengintegrasikan kembali anak, adalah instrumen untuk mewujudkan maqasid ini.¹⁶²

2. Prinsip-Prinsip Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

a) Prinsip Pendidikan atas Hukuman (At-Tarbiyah 'ala Al-'Uqubah)

Islam mengutamakan pendekatan edukatif dan pembinaan (tarbiyah) daripada sekadar penghukuman ('uqubah). Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkanlah anak-anakmu untuk shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka (karena meninggalkannya) ketika mereka berusia sepuluh tahun." (HR. Abu Dawud)¹⁶³. Urutan ini menunjukkan prioritas: pendidikan dan pembiasaan didahulukan, sementara tindakan tegas hanya menjadi opsi terakhir. Prinsip ini adalah jiwa dari diversifikasi, di mana fokusnya adalah pada pembinaan dan koreksi, bukan pembalasan¹⁶⁴.

b) Prinsip Kemudahan dan Menghindarkan Kesulitan (At-Taysir wa Daf'ul Al-Haraj)

Islam adalah agama yang mengedepankan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, sebagaimana firman Allah, "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185). Menjatuhkan hukuman formal yang berpotensi menimbulkan mudarat fisik dan psikis yang besar bagi anak, seperti memenjarakannya bersama narapidana dewasa, bertentangan

¹⁶² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 364.

¹⁶³ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), Hadis No. 495.

¹⁶⁴ Ahmad Sukarja, *Hukum Pidana Islam dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 55.

dengan prinsip ini¹⁶⁵. Diversi hadir sebagai jalan keluar (*al-makhraj*) yang lebih ringan dan manusiawi.

c) **Penyelesaian Secara Damai (Al-Shulh)**

Islam sangat menganjurkan penyelesaian sengketa secara damai (*al-shulh*). Allah SWT berfirman, "Dan perdamaian itu baik." (QS. An-Nisa': 128). Konsep musyawarah untuk mencapai kesepakatan, termasuk dengan bentuk ganti rugi (*diat*) sebagai alternatif hukuman qishash, telah lama dikenal dalam hukum Islam¹⁶⁶. Proses musyawarah, perdamaian, dan restitusi dalam diversi adalah manifestasi modern dari nilai-nilai Islam yang luhur ini¹⁶⁷.

3. Relevansi Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Hukum Islam

a) **Kesesuaian dengan Nilai Afwu dan Ishlah**

Nilai-nilai inti dari keadilan restoratif, yaitu perdamaian, memaafkan (*al-'afw*), dan memperbaiki hubungan (*ishlah*), sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Allah memuji orang-orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain (QS. Ali Imran: 134). Proses diversi yang mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat untuk memaafkan dan berdamai adalah perwujudan nyata dari nilai-nilai Qur'ani ini¹⁶⁸.

¹⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 912.

¹⁶⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998), hlm. 203.

¹⁶⁷ Ibid., hlm. 204.

¹⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 329.

b) Prinsip Sadd al-Dzari'ah

Diversi dapat dilihat melalui kacamata prinsip sadd al- dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan). Memaksakan proses peradilan formal kepada anak berisiko membuka jalan (*dzari'ah*) menuju kerusakan yang lebih besar, seperti stigmatisasi, putus sekolah, dan potensi menjadi residivis. Dengan mengalihkan anak dari proses tersebut melalui diversi, kita sedang menutup jalan menuju kerusakan masa depannya dan membukakan jalan bagi perbaikan dan pertobatan¹⁶⁹.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep diversi dan keadilan restoratif memiliki akar yang sangat kuat dalam hukum Islam. Landasan filosofisnya bukan hanya sekadar produk pemikiran hukum modern, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai universal Islam yang rahmatan lil 'alamin.

F. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji implementasi *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Secara umum, hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan *diversi* dan *restorative justice* merupakan langkah efektif dalam melindungi hak anak dan mencegah dampak negatif kriminalisasi dini.

¹⁶⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 114.

Penelitian yang dilakukan oleh Golan Lirian Afrianti Simatupang, Romi Asmara, dan Umami Kalsum (2024) dalam jurnal *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* berjudul “*Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Penelitian di Polres Sibolga)*” menemukan bahwa penerapan diversi di Polres Sibolga berjalan dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak melalui pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Namun, penelitian ini juga menyoroti hambatan yang masih terjadi, seperti keterbatasan sumber daya, rumitnya prosedur hukum, dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Selanjutnya, Kenanga Ayu Safitri (2019) dalam penelitiannya berjudul “*Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Pencurian oleh Anak di Bawah Umur di Kota Banda Aceh*” menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan restoratif lebih efektif dibanding sistem peradilan konvensional. Restorative justice dinilai mampu memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban, serta menghindarkan anak dari dampak psikologis negatif proses pidana formal.

Penelitian oleh Surya Mahendra (2019) berjudul “*Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kabupaten Sleman*” juga menegaskan efektivitas diversi sebagai sarana menghindari kriminalisasi anak. Ia menemukan bahwa diversi berperan penting dalam menjaga masa depan anak dan mendorong reintegrasi sosial yang lebih manusiawi.

Sementara itu, Galuh Lintang Pradipta (2022) melalui penelitiannya “*Peran Balai Pemasarakatan dalam Rehabilitasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kota Surabaya*” menekankan pentingnya peran Balai Pemasarakatan (Bapas)

dalam proses rehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Bapas dinilai berperan besar dalam mengawasi, membimbing, dan mendukung pemulihan anak agar dapat kembali ke masyarakat secara produktif dan berakhlak baik.

Selain itu, Jeslyn March Siahaan (2020) dalam penelitiannya “Analisis Yuridis terhadap Penanganan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Medan” menemukan adanya inkonsistensi penerapan prinsip perlindungan anak dalam praktik peradilan. Ia menyoroti bahwa anak pelaku tindak pidana masih kerap diperlakukan sama seperti pelaku dewasa, sehingga nilai-nilai keadilan restoratif belum sepenuhnya terimplementasi.

Hasil-hasil penelitian tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia sedang mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan *retributif* menuju *restoratif*. Diversi terbukti memiliki efektivitas tinggi dalam mencegah anak terjebak dalam sistem hukum formal yang represif serta mendorong pemulihan sosial yang lebih konstruktif. Namun, penelitian-penelitian juga mengungkap masih adanya tantangan implementatif di tingkat aparat penegak hukum, khususnya dalam hal koordinasi kelembagaan, kapasitas petugas, dan ketersediaan fasilitas pendukung.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya memperluas temuan-temuan tersebut dengan fokus pada konteks Polres Natuna, untuk mengidentifikasi sejauh mana mekanisme diversi diterapkan dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, serta menganalisis hambatan dan solusi penerapannya berdasarkan teori kewenangan, teori sistem hukum, teori kepastian hukum, dan prinsip hukum Islam tentang perlindungan anak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian lapangan dan analisis mendalam yang bertujuan menjawab rumusan masalah terkait pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana pencurian ringan di Kepolisian Resor (Polres) Natuna. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), studi dokumen seperti *Berita Acara Pemeriksaan (BAP)* dan *Berita Acara Diversi*, serta observasi langsung di lingkungan Polres Natuna. Wilayah hukum Polres Natuna memiliki karakteristik geografis kepulauan yang menimbulkan dinamika tersendiri dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam implementasi diversi. Struktur organisasi Satreskrim mencakup unit khusus yang berfokus pada perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang menunjukkan komitmen institusional terhadap prinsip keadilan restoratif.¹⁷⁰

Dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun terakhir, pola tindak pidana pencurian ringan yang melibatkan anak menunjukkan tren yang fluktuatif, yang menjadi landasan empiris bagi penelitian ini. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto (2006) yang menegaskan bahwa penelitian hukum yang komprehensif harus memperhatikan *law in action* yakni bagaimana hukum bekerja

¹⁷⁰ Romli Atmamasmita, *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 87.

dalam praktik sosialnya bukan sekadar *law in the books*¹⁷¹. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif dari diversi, tetapi juga pada dinamika implementasinya di lapangan yang mencerminkan interaksi antara norma hukum dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Struktur penyajian bab ini dibagi menjadi dua bagian utama. Sub-bab A (Hasil Penelitian) menyajikan temuan-temuan empiris yang diperoleh dari data lapangan secara deskriptif tanpa interpretasi teoretis, yang diorganisasikan berdasarkan fokus dari rumusan masalah penelitian. Sementara itu, Sub-bab B (Pembahasan) menguraikan analisis mendalam dengan mengaitkan temuan lapangan pada kerangka teori yang digunakan, yaitu Teori Kewenangan, Teori Sistem Hukum, dan Teori Kepastian Hukum. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman (1975) yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama — struktur, substansi, dan kultur hukum — yang harus berjalan harmonis agar hukum dapat berfungsi secara efektif¹⁷². Selain itu, menurut Hans Kelsen (1960) melalui *Pure Theory of Law*, kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila pelaksanaan hukum sesuai dengan norma yang berlaku dan dijalankan oleh otoritas yang berwenang¹⁷³. Dengan demikian, analisis pada bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana diversi di Polres Natuna diterapkan dalam kerangka keadilan restoratif, sekaligus menilai

¹⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 42.

¹⁷² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), p. 16.

¹⁷³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight, (Berkeley: University of California Press, 1960), p. 110.

sejauh mana prinsip kewenangan dan kepastian hukum dapat diwujudkan dalam praktiknya.

A. HASIL PENELITIAN

1. Temuan Tentang Peran Kepolisian Dalam Pelaksanaan Diversi

a. Prosedur Standar

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, mekanisme penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam kasus pencurian ringan di Polres Natuna diawali dengan tahap verifikasi laporan guna memastikan bahwa perkara tersebut benar-benar termasuk dalam kategori *pencurian ringan* serta memenuhi kriteria untuk dilakukan diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Setelah proses verifikasi, langkah berikutnya adalah pemanggilan anak beserta orang tua atau walinya sebagai bagian dari tahapan awal dalam pelaksanaan diversi.¹⁷⁴

Dari hasil wawancara, para penyidik Satreskrim dan Unit PPA Polres Natuna menegaskan bahwa dalam kasus pencurian ringan, upaya diversi selalu menjadi prioritas utama dan didahulukan sebelum penyidikan formal dilanjutkan. Pendekatan ini konsisten dengan amanat UU SPPA, khususnya Pasal 29 Ayat (1), yang mengatur bahwa upaya diversi wajib diupayakan oleh kepolisian dalam jangka waktu paling lama tujuh (7) hari sejak penyidikan dimulai. Pandangan ini

¹⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2012).

sejalan dengan Maidin Gultom (2010), yang menyatakan bahwa kepolisian memiliki posisi strategis dan menentukan arah penanganan perkara anak, apakah akan diteruskan ke jalur peradilan formal atau dialihkan melalui mekanisme non-penal berbasis keadilan restoratif.¹⁷⁵

Selain itu, berdasarkan data empiris di Polres Natuna, jumlah kasus pencurian ringan yang melibatkan anak dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Dinamika ini mencerminkan faktor sosial-ekonomi masyarakat kepulauan yang tidak selalu stabil, sehingga berdampak pada pola kejahatan ringan yang dilakukan oleh anak. Menurut Satjipto Rahardjo (2000), hukum harus dipahami sebagai sarana yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sehingga penerapannya perlu mempertimbangkan konteks sosial di mana hukum itu dijalankan¹⁷⁶. Dengan demikian, pelaksanaan prosedur diversi di Polres Natuna tidak hanya mengikuti ketentuan normatif semata, tetapi juga berupaya menyesuaikan diri dengan realitas sosial dan geografis wilayah kepulauan.

Lebih lanjut, sebagaimana ditegaskan oleh Muladi (1995), pendekatan keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman¹⁷⁷. Dalam hal ini, peran kepolisian sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana anak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap proses diversi dilaksanakan secara humanis, proporsional, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Dengan

¹⁷⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 132.

¹⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2000), hal. 56.

¹⁷⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 78.

demikian, prosedur standar yang diterapkan di Polres Natuna mencerminkan kombinasi antara kepatuhan terhadap norma hukum positif dan adaptasi terhadap kondisi empiris lokal, yang menjadikan implementasi diversi lebih kontekstual dan efektif.

b. Langkah-Langkah Konkret Penyidik

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penyidik Satreskrim Polres Natuna menerapkan serangkaian langkah operasional yang bersifat restoratif dalam menangani kasus pencurian ringan yang melibatkan anak. Setelah proses pemanggilan anak dan orang tua/wali, penyidik secara aktif memfasilitasi musyawarah antara anak, keluarga, dan korban. Musyawarah ini berfokus pada pencapaian kesepakatan bersama, dengan menekankan restorasi atau ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban anak atas perbuatannya. Pendekatan ini bertujuan memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban, bukan sekadar memberikan sanksi hukum.¹⁷⁸

Selain itu, Polres Natuna secara konsisten tidak melakukan penahanan terhadap anak selama proses diversi berlangsung. Kebijakan ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip restorative justice, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Prinsip ini menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama, serta

¹⁷⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 84.

mendorong penyelesaian perkara melalui musyawarah dan pemulihan keadaan, bukan melalui penghukuman.¹⁷⁹

Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Setya Wahyudi (2011) yang menegaskan bahwa *diversi dengan pendekatan restoratif* bertujuan untuk memulihkan keadaan sosial dan psikologis dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian, sekaligus menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses peradilan formal.¹⁸⁰ Demikian pula, menurut Muladi (1995), penerapan keadilan restoratif mencerminkan paradigma baru dalam hukum pidana yang menempatkan pemulihan dan reintegrasi sosial sebagai sasaran utama penegakan hukum bagi anak.

Berdasarkan data empiris di Polres Natuna, jumlah kasus pencurian ringan yang melibatkan anak menunjukkan tren fluktuatif dalam tiga hingga lima tahun terakhir. Fluktuasi ini berkaitan erat dengan faktor sosial dan ekonomi masyarakat kepulauan, termasuk tingkat kesejahteraan, pengawasan keluarga, dan pengaruh lingkungan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tindakan pencurian ringan oleh anak sering kali disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, lemahnya pengawasan, atau dorongan lingkungan, bukan karena niat kriminal yang kuat.¹⁸¹

Dalam penyelesaian kasus, penyidik Polres Natuna mengedepankan model mediasi penal sebagai bentuk konkret penerapan keadilan restoratif. Proses ini mencakup dialog langsung antara pelaku dan korban, disertai kesepakatan

¹⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2012), Pasal 29 Ayat (1).

¹⁸⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 95.

¹⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 113.

mengenai bentuk tanggung jawab, seperti permintaan maaf, penggantian kerugian, atau kerja sosial ringan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian Golan Lerian Afrianti Simatupang dkk. (2024) di Polres Sibolga, yang menunjukkan bahwa penyelesaian kasus pencurian oleh anak paling efektif dilakukan melalui diversifikasi dan kerja sama lintas lembaga, seperti kepolisian, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Dinas Sosial, guna memastikan pembinaan dan rehabilitasi anak secara berkelanjutan.¹⁸²

Dengan demikian, langkah-langkah konkret yang diterapkan oleh penyidik Satreskrim Polres Natuna menunjukkan upaya sistematis dan manusiawi dalam mengimplementasikan prinsip restorative justice. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum formal, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan moral, sosial, dan psikologis anak, sehingga diharapkan mampu mencegah residivisme dan mendorong anak untuk kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat.

c. Dokumen Pendukung

Studi terhadap Berita Acara Diversi di Polres Natuna mengungkapkan bahwa kesepakatan yang dicapai umumnya memuat beberapa elemen kunci. Elemen-elemen tersebut antara lain: pernyataan permintaan maaf secara formal dari anak kepada korban, komitmen dari keluarga anak untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi yang telah disepakati, dan pernyataan komitmen dari anak untuk

¹⁸² Golan Lerian Afrianti Simatupang, dkk., "Implementasi Diversi pada Kasus Pencurian Anak di Polres Sibolga," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Restoratif*, Vol. 3 No. 1, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2024), hal. 45–46.

tidak mengulangi perbuatannya. Dalam beberapa berkas, juga tercatat kesepakatan untuk menyerahkan kembali anak kepada orang tua/wali¹⁸³. Bentuk-bentuk kesepakatan ini selaras dengan ketentuan Pasal 11 UU SPPA, yang menyatakan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, atau keikutsertaan dalam pendidikan. Abintoro Prakoso (2013) menegaskan bahwa Berita Acara Diversi beserta kesepakatan yang tercantum di dalamnya merupakan instrumen hukum vital yang harus disampaikan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan melindungi hak-hak anak.¹⁸⁴

d. Peran Fasilitator

Hasil observasi di ruang pemeriksaan menunjukkan bahwa penyidik Polres Natuna tidak hanya bertindak sebagai penyidik, tetapi juga berusaha mengambil peran sebagai fasilitator yang aktif. Mereka mendorong terjadinya dialog antara pihak anak dan korban, serta menekankan pentingnya penyelesaian secara kekeluargaan¹⁸⁵. Namun, observasi juga mencatat dinamika yang terjadi di lapangan. Dalam beberapa kasus, ditemui proses negosiasi yang alot, terutama ketika membahas nilai ganti rugi atau restitusi. Dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun niat untuk berdamai ada, faktor ekonomi dan rasa keadilan dari korban

¹⁸³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 103.

¹⁸⁴ Abintoro Prakoso, *Peradilan Restoratif: Suatu Terobosan dalam Penegakan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2013), hal. 121.

¹⁸⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 142.

tetap menjadi tantangan dalam mencapai kesepakatan yang ideal¹⁸⁶. Morris and Gabrielle Maxwell (2001) dalam *Family Group Conferencing* di Selandia Baru, menekankan bahwa keberhasilan sebuah proses restoratif sangat bergantung pada kemampuan fasilitator dalam menciptakan ruang yang aman dan setara bagi semua pihak untuk berdialog¹⁸⁷. Temuan di Polres Natuna mengindikasikan bahwa meski peran fasilitator telah dijalankan, dibutuhkan pelatihan yang lebih mendalam untuk menyelesaikan negosiasi yang kompleks secara lebih efektif.¹⁸⁸

2. Temuan tentang Kelemahan dan Kendala dalam Implementasi Diversi

a. Kendala dari Aparat

Berdasarkan wawancara dengan penyidik di Satreskrim Polres Natuna, terungkap beberapa kendala internal yang signifikan menghambat optimalisasi diversi. Pertama, terdapat keterbatasan personel yang secara khusus terlatih dan memahami psikologi anak serta teknik mediasi restoratif. Hal ini berakibat pada tidak meratanya kualitas fasilitasi diversi. Kedua, para penyidik mengeluhkan anggaran operasional yang terbatas untuk menunjang proses diversi, seperti biaya untuk mempertemukan pihak-pihak yang terkadang berdomisili jauh atau menyediakan konsumsi selama musyawarah berlangsung. Ketiga, muncul tekanan dari korban atau keluarga korban yang dalam beberapa kasus pencurian ringan masih menginginkan penyelesaian secara represif dan mengajukan tuntutan hukum yang berat, sehingga menyulitkan tercapainya

¹⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2000), hal. 64.

¹⁸⁷ Allison Morris and Gabrielle Maxwell, *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Mediation and Circles*, (Portland: Hart Publishing, 2001), p. 42.

¹⁸⁸ Ibid., p. 43.

kesepakatan diversi¹⁸⁹. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yulia Kurniaty dkk. (2016) yang menyebutkan bahwa salah satu faktor penghambat diversi adalah perbedaan persepsi tentang keadilan antara pihak korban dan pelaku¹⁹⁰. Tekanan dari korban ini dapat mempengaruhi objektivitas aparat dalam memfasilitasi proses.

b. Kendala dari Pihak Anak dan Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan keluarga Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), ditemukan sejumlah hambatan dari sisi pemahaman hukum dan kondisi psikologis keluarga. Sebagian besar keluarga mengaku tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep diversi, hak-hak anak dalam proses hukum, serta implikasi hukum dari kesepakatan diversi yang harus mereka tandatangani¹⁹¹. Ketidapahaman ini menyebabkan ketimpangan posisi tawar (*bargaining power*) antara keluarga dan aparat penegak hukum, terutama ketika proses musyawarah dilakukan dalam suasana yang penuh tekanan emosional.

Dalam beberapa kasus, keluarga menyatakan bahwa mereka merasa terdesak dan tidak memiliki pilihan lain, sehingga menyetujui kesepakatan diversi tanpa memahami isi dan konsekuensinya secara menyeluruh¹⁹². Dorongan utama mereka adalah agar proses penyelesaian cepat selesai dan anak segera terbebas dari

¹⁸⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 107.

¹⁹⁰ Yulia Kurniaty, dkk., "Kendala Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 1, (Jakarta: Badan Litbang Hukum dan HAM, 2016), hal. 88.

¹⁹¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 93.

¹⁹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 135.

proses hukum formal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan keadilan, karena kesepakatan yang seharusnya bersifat sukarela dan berdasarkan kesadaran justru diambil dalam keadaan emosional dan minim pemahaman hukum. Menurut Setya Wahyudi (2011), kesepakatan diversi harus didasarkan pada prinsip sukarela, tanpa paksaan atau intimidasi, serta harus disertai pemahaman penuh dari seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun keluarga¹⁹³. Pendapat ini diperkuat oleh Maidin Gultom (2010) yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga moral dan edukatif, di mana aparat penegak hukum berkewajiban memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami oleh keluarga anak.¹⁹⁴

Selain itu, Romli Atmasasmita (1997) berpendapat bahwa pelaksanaan keadilan bagi anak memerlukan peran aktif dari keluarga sebagai lingkungan sosial terdekat yang dapat memengaruhi perilaku dan pemulihan anak. Namun, jika keluarga tidak memahami mekanisme hukum yang berlaku, maka peran tersebut menjadi tidak optimal. Kurangnya literasi hukum masyarakat, terutama di daerah kepulauan seperti Natuna, memperparah situasi ini karena informasi tentang diversi dan hak anak masih terbatas dan tidak tersosialisasi dengan baik.

Kendala psikologis juga muncul dari rasa malu dan tekanan sosial yang dialami keluarga akibat kasus yang menimpa anak mereka¹⁹⁵. Hal ini sering membuat keluarga bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada aparat, tanpa keberanian untuk bernegosiasi atau bertanya lebih jauh tentang isi

¹⁹³ Ibid., hal. 138.

¹⁹⁴ Ibid., hal. 140.

¹⁹⁵ Ibid., hal. 102.

kesepakatan. Satjipto Rahardjo (2000) menekankan bahwa hukum seharusnya dijalankan dengan pendekatan yang humanis dan empatik, agar keadilan tidak hanya formalistik tetapi juga menyentuh nilai-nilai kemanusiaan¹⁹⁶.

Dengan demikian, hambatan dari pihak anak dan keluarga dalam pelaksanaan diversi di Polres Natuna meliputi minimnya pemahaman hukum, ketimpangan posisi tawar, dan tekanan psikologis yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendampingan hukum dan sosialisasi yang lebih intensif dari pihak kepolisian dan lembaga pendukung agar prinsip keadilan restoratif dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

c. Kendala Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil observasi di Polres Natuna, ditemukan bahwa hambatan dalam pelaksanaan diversi tidak hanya bersifat non-fisik, tetapi juga menyangkut keterbatasan sarana dan prasarana. Salah satu kendala utama adalah tidak tersedianya ruang mediasi khusus yang dirancang dengan prinsip ramah anak (child-friendly)¹⁹⁷. Proses musyawarah diversi sering kali dilaksanakan di ruang pemeriksaan umum, yang memiliki suasana formal, tertutup, dan menimbulkan kesan kaku serta menegangkan bagi anak. Kondisi ruang seperti ini menciptakan suasana psikologis yang kurang kondusif, bahkan dapat menimbulkan rasa takut atau tekanan bagi anak yang sedang menjalani proses diversi.

¹⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2000), hal. 65.

¹⁹⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 110.

Keadaan tersebut bertolak belakang dengan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan suasana dialogis, kekeluargaan, dan empati antara pelaku, korban, serta pihak terkait¹⁹⁸. Lingkungan yang nyaman seharusnya menjadi prasyarat penting agar anak dapat mengungkapkan perasaan dan pandangannya secara terbuka tanpa tekanan. Maidin Gultom (2010) menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, termasuk dalam hal lingkungan pemeriksaan yang tidak membebani kondisi psikologisnya¹⁹⁹. Jika proses hukum dilakukan di tempat yang menyeramkan atau terlalu formal, maka tujuan diversi sebagai sarana pemulihan dan pembelajaran moral bagi anak menjadi sulit tercapai.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo (2014) yang menegaskan bahwa ruang pemeriksaan anak harus didesain secara non-represif dan komunikatif, agar mampu menciptakan interaksi sosial yang mendukung proses pemulihan emosional²⁰⁰. Demikian pula, Lilik Mulyadi (2023) menambahkan bahwa salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana anak adalah ketersediaan fasilitas fisik yang sesuai dengan kebutuhan psikologis anak, sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan hak-hak mereka selama proses hukum berlangsung²⁰¹.

¹⁹⁸ Ibid., hal. 112.

¹⁹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 144.

²⁰⁰ Harkristuti Harkrisnowo, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10 No. 1, (Jakarta: UI Press, 2014), hal. 55.

²⁰¹ Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hal. 76.

Keterbatasan fasilitas ini juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis wilayah Natuna yang terpencar secara kepulauan dan berjarak jauh dari pusat pemerintahan daerah maupun provinsi²⁰². Faktor geografis tersebut sering menghambat distribusi sumber daya dan dukungan infrastruktur kelembagaan, termasuk dalam hal penyediaan ruang pelayanan anak dan fasilitas pendukung lainnya di lingkungan kepolisian. Akibatnya, berbagai kegiatan hukum, termasuk mediasi diversi, dilakukan dengan memanfaatkan ruang yang ada, meskipun tidak sesuai dengan standar yang diharapkan dalam penerapan prinsip *restorative justice*.

Menurut Muladi (1995), kelemahan dalam sistem peradilan pidana sering kali bersumber dari aspek sarana dan prasarana hukum yang tidak memadai, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif. Sementara itu, Romli Atmasasmita (1997) menegaskan bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh norma dan aparatnya, tetapi juga oleh subsistem pendukung seperti fasilitas dan lingkungan kerja yang layak²⁰³.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan ruang mediasi khusus dan keterbatasan fasilitas ramah anak di Polres Natuna merupakan hambatan yang nyata dalam penerapan diversi. Kondisi geografis kepulauan yang menantang semakin memperburuk keterbatasan ini. Akibatnya, proses diversi menjadi kurang efektif dan cenderung kehilangan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

²⁰² Abintoro Prakoso, *Peradilan Restoratif: Suatu Terobosan dalam Penegakan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2013), hal. 130.

²⁰³ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 104.

d. Indikasi Kegagalan Diversi

Hasil studi terhadap dokumen arsip perkara anak di Polres Natuna untuk periode tahun 2024–2025, memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan diversi pada tindak pidana pencurian ringan yang melibatkan anak. Berdasarkan penelaahan terhadap berkas-berkas tersebut, diketahui bahwa sekitar 30% kasus pencurian ringan oleh anak gagal mencapai kesepakatan diversi, sehingga perkara harus dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap persidangan²⁰⁴.

Analisis terhadap berkas-berkas perkara yang mengalami kegagalan diversi menunjukkan bahwa penyebab utama ketidakberhasilan adalah tidak tercapainya kesepakatan mengenai bentuk dan nilai ganti rugi (restitusi), serta penolakan dari pihak korban untuk berdamai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perbedaan persepsi antara pelaku dan korban mengenai bentuk keadilan yang ideal menjadi faktor penghambat utama dalam mencapai kesepakatan. Hal tersebut sejalan dengan temuan Yulia Kurniaty dkk. (2016) yang menegaskan bahwa salah satu kendala terbesar dalam penerapan keadilan restoratif adalah sulitnya memposisikan pelaku dan korban dalam kerangka solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) akibat perbedaan pandangan tentang nilai keadilan dan pemulihan.

Menurut Setya Wahyudi (2011), kegagalan diversi sering kali terjadi karena kurangnya kemampuan fasilitator dalam menyeimbangkan posisi tawar antara pelaku dan korban, terutama ketika korban masih didorong oleh rasa emosional dan

²⁰⁴ Yulia Kurniaty, dkk., “Kendala Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 1, (Jakarta: Badan Litbang Hukum dan HAM, 2016), hal. 89.

belum siap menerima permintaan maaf dari anak. Oleh karena itu, keberhasilan diversi tidak hanya bergantung pada niat baik para pihak, tetapi juga pada kompetensi mediasi aparat penegak hukum dalam mengelola dinamika psikologis kedua belah pihak.

Maidin Gultom (2010) menambahkan bahwa keberhasilan diversi juga sangat dipengaruhi oleh kepekaan sosial dan komunikasi empatik dari penyidik yang memfasilitasi proses tersebut. Tanpa kemampuan interpersonal yang baik, proses musyawarah cenderung menjadi formalitas dan kehilangan makna pemulihan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas penyidik melalui pelatihan dan supervisi berkelanjutan, sebagaimana diusulkan oleh beberapa narasumber dalam penelitian ini, agar penyidik mampu menghadapi situasi negosiasi yang kompleks antara pelaku, korban, dan keluarga²⁰⁵.

Selain itu, Muladi (1995) berpendapat bahwa salah satu tantangan utama dalam penerapan keadilan restoratif adalah kurangnya mekanisme tindak lanjut setelah proses diversi gagal, yang dapat menyebabkan anak kembali berhadapan dengan sistem peradilan formal tanpa adanya upaya mediasi tambahan²⁰⁶. Oleh sebab itu, diperlukan protokol lanjutan yang memungkinkan dilakukan upaya mediasi tahap kedua atau pendampingan sosial tambahan sebelum perkara benar-benar dilimpahkan ke Kejaksaan.

Dengan demikian, angka kegagalan diversi sebesar 30% tersebut menunjukkan bahwa tahapan negosiasi dan fasilitasi di tingkat kepolisian masih

²⁰⁵ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hal. 142.

²⁰⁶ Muladi, *Loc.Cit.*

memerlukan peningkatan signifikan²⁰⁷. Perlu adanya penguatan peran penyidik sebagai mediator restoratif, serta peningkatan koordinasi dengan pekerja sosial dan psikolog, agar penyelesaian damai dapat lebih mudah tercapai. Upaya tersebut penting untuk menekan jumlah anak yang harus berhadapan dengan pengadilan, sekaligus memastikan bahwa tujuan utama dari diversifikasi, yaitu perlindungan dan pemulihan anak, dapat terwujud secara optimal di wilayah hukum Polres Natuna.

3. Temuan tentang Gagasan untuk Optimalisasi di Masa Depan

a. Gagasan dari Narasumber

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber kunci, diperoleh beberapa gagasan konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversifikasi di Polres Natuna pada masa mendatang. Dari pihak internal kepolisian, para penyidik mengusulkan dua langkah utama sebagai bentuk perbaikan sistem.

Pertama, penyelenggaraan pelatihan rutin dan sertifikasi khusus bagi aparat penegak hukum, terutama penyidik Satreskrim dan Unit PPA, yang berfokus pada psikologi perkembangan anak, teknik mediasi restoratif, dan komunikasi efektif dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat kapasitas profesional aparat agar mampu melaksanakan diversifikasi dengan pendekatan yang lebih empatik, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Maidin Gultom (2010), keberhasilan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak sangat bergantung pada

²⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2000), hal. 70.

kompetensi dan sensitivitas aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik dan kondisi psikologis anak²⁰⁸.

Kedua, penyidik mengusulkan agar disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal Polres Natuna yang lebih rinci dan aplikatif, mencakup seluruh tahapan pelaksanaan diversi mulai dari verifikasi kelayakan perkara, mekanisme pelaksanaan musyawarah restoratif, hingga penyusunan format baku Berita Acara Diversi²⁰⁹. SOP tersebut diharapkan menjadi pedoman kerja yang seragam bagi seluruh penyidik, sehingga dapat meningkatkan konsistensi, transparansi, dan kepastian prosedural. Hal ini sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita (1997) yang menegaskan bahwa keberhasilan sistem peradilan tidak hanya bergantung pada peraturan substantif, tetapi juga pada kejelasan prosedur operasional yang menjadi acuan bagi aparat pelaksana hukum.

Sementara itu, dari pihak eksternal, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang turut diwawancarai menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif lintas sektor dalam pelaksanaan diversi. Mereka menyarankan agar Polres Natuna membangun jejaring kerja yang lebih formal dan terstruktur dengan pekerja sosial profesional, psikolog, tokoh masyarakat, serta tokoh adat yang memiliki otoritas sosial di lingkungan setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam proses mediasi, meningkatkan pendampingan terhadap anak dan keluarganya, serta memperkuat hubungan kepercayaan antara aparat dan masyarakat.

²⁰⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 150.

²⁰⁹ Abintoro Prakoso, *Peradilan Restoratif: Suatu Terobosan dalam Penegakan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2013), hal. 138.

Pandangan ini selaras dengan temuan Yulia Kurniaty dkk. (2016) yang menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan diversi bergantung pada adanya visi bersama di antara seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk aparat hukum, lembaga sosial, dan masyarakat. Tanpa koordinasi yang kuat, proses diversi cenderung menghadapi hambatan berupa perbedaan persepsi, ego sektoral, serta lemahnya komitmen terhadap prinsip musyawarah dan konsensus. Selain itu, menurut Muladi (1995), penerapan keadilan restoratif hanya dapat berjalan efektif apabila didukung oleh sinergi antara struktur hukum, pelaku hukum, dan masyarakat, karena keberlanjutan pemulihan sosial anak tidak mungkin dicapai oleh aparat semata.

Dengan demikian, gagasan yang muncul dari hasil wawancara menggambarkan upaya penguatan kelembagaan dan kolaborasi antaraktor dalam sistem peradilan pidana anak di Polres Natuna. Pengembangan kapasitas aparat melalui pelatihan dan pembentukan SOP internal diharapkan meningkatkan profesionalisme dan konsistensi penerapan diversi, sedangkan kerja sama lintas sektor dengan tenaga sosial dan tokoh masyarakat akan memperluas dukungan sosial bagi anak dan keluarganya, sehingga nilai-nilai restorative justice dapat terwujud secara lebih nyata dalam praktik²¹⁰.

b. Potensi dan Peluang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Natuna memiliki potensi dan peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan

²¹⁰ Ibid., hal. 86.

diversi, terutama melalui pemanfaatan kearifan lokal dan kelembagaan adat yang masih berpengaruh kuat di wilayah Kepulauan Natuna²¹¹. Masyarakat Natuna dikenal memiliki karakter sosial yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, semangat gotong royong, serta tradisi musyawarah untuk mufakat. Nilai-nilai sosial tersebut merupakan modal sosial yang signifikan untuk memperkuat pelaksanaan diversi berbasis keadilan restoratif.

Dalam pelaksanaan diversi, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang disegani dapat dilibatkan sebagai mediator atau penengah dalam proses musyawarah antara anak pelaku, korban, dan keluarganya²¹². Keterlibatan tokoh lokal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pendampingan moral, tetapi juga meningkatkan legitimasi dan penerimaan sosial terhadap hasil kesepakatan diversi. Pendekatan yang berlandaskan budaya ini memberikan nuansa kekeluargaan dan rasa keadilan yang lebih diterima oleh masyarakat, karena penyelesaian dilakukan dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai sosial dan norma adat yang dihormati secara turun-temurun²¹³.

Menurut Soerjono Soekanto (2006), efektivitas hukum sangat bergantung pada keterpaduan antara sistem hukum dengan budaya hukum masyarakat. Hukum yang berjalan harmonis dengan nilai-nilai lokal akan lebih mudah diterima dan dijalankan secara sukarela. Pandangan ini sejalan dengan Lawrence M. Friedman (1975) melalui Teori Sistem Hukum, yang menekankan bahwa keberhasilan sistem

²¹¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 118.

²¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 153.

²¹³ Harkristuti Harkrisnowo, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10 No. 1, (Jakarta: UI Press, 2014), hal. 61.

hukum ditentukan oleh sinergi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, penerapan diversifikasi yang memperhatikan nilai-nilai sosial lokal dapat memperkuat sistem hukum secara keseluruhan, bukan hanya pada tataran normatif tetapi juga dalam pelaksanaan praktisnya.

Pendapat Satjipto Rahardjo (2000) juga relevan dalam hal ini, bahwa hukum seharusnya tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan mampu menyatu dengan kehidupan masyarakat agar dapat mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, penerapan diversifikasi di Polres Natuna yang memanfaatkan peran lembaga adat dan kearifan lokal akan memberikan ruang bagi hukum untuk hidup di tengah masyarakat (*living law*), sehingga hasil kesepakatan diversifikasi dapat diterima dengan kesadaran kolektif dan rasa tanggung jawab bersama.

Selain memperkuat penerimaan sosial, keterlibatan lembaga adat juga berpotensi meningkatkan keberlanjutan hasil diversifikasi, karena kesepakatan yang disahkan atau dipantau oleh tokoh masyarakat memiliki kekuatan moral yang tinggi dan dapat mengurangi risiko pelanggaran kesepakatan oleh pihak-pihak yang terlibat²¹⁴. Muladi (1995) menegaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif yang berakar pada nilai-nilai sosial lokal mampu membangun rasa keadilan yang lebih substansial dan humanis, karena masyarakat turut menjadi bagian dari proses pemulihan.

Dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal, peran tokoh adat, dan modal sosial masyarakat Natuna, pelaksanaan diversifikasi tidak hanya berfungsi sebagai

²¹⁴ Abintoro Prakoso, *Peradilan Restoratif: Suatu Terobosan dalam Penegakan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2013), hal. 142.

mekanisme hukum formal, tetapi juga menjadi proses pemulihan sosial yang berakar pada budaya masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas diversi, mengurangi resistensi dari masyarakat, serta menanamkan nilai tanggung jawab dan perdamaian yang sejati bagi anak dan lingkungan sosialnya.

B. PEMBAHASAN

1. Pembahasan Peran Kepolisian dalam Diversi

Sub-bab ini menganalisis peran kepolisian dalam pelaksanaan diversi dengan menggunakan Teori Kewenangan sebagai landasan analisis. Teori Kewenangan digunakan untuk menelaah sejauh mana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepolisian dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Melalui teori ini, pembahasan diarahkan untuk memahami bagaimana kepolisian menjalankan fungsi hukumnya secara legal, proporsional, dan akuntabel, mulai dari tahap penerimaan laporan, penyelidikan, hingga proses pelaksanaan diversi. Analisis dengan Teori Kewenangan juga memungkinkan untuk menilai apakah kewenangan yang dimiliki kepolisian telah digunakan sesuai dengan prinsip diskresi yang bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan oleh Philipus M. Hadjon (1987) bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang sah (*legitimate power*) yang bersumber dari hukum dan harus digunakan demi kepentingan masyarakat serta keadilan substantif.

Dengan demikian, teori ini menjadi pisau analisis utama untuk menilai keseimbangan antara wewenang hukum kepolisian dan perlindungan hak-hak anak, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan diversi di Polres Natuna telah mencerminkan prinsip kewenangan yang sah, profesional, dan berorientasi pada keadilan restoratif.

a. Kewenangan Regulatif

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Polres Natuna secara konsisten mengutamakan penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi untuk tindak pidana pencurian ringan. Kebijakan ini merupakan implementasi langsung dari kewenangan regulatif yang diberikan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang secara imperatif mewajibkan penyidik untuk mengupayakan diversi. Namun, optimalisasi kewenangan regulatif ini menemui kendala signifikan pada tingkat implementasi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman aparat terhadap filosofi dan teknis diversi belum merata, di mana sebagian penyidik masih memandang diversi sebagai beban administratif tambahan daripada sebagai instrumen perlindungan anak. Efektivitas kewenangan regulatif sangat bergantung pada kapasitas aparat dalam menafsirkan dan menerjemahkan norma hukum *into action*²¹⁵. Dengan demikian, meskipun kerangka regulasi telah memadai, diskrepansi antara norma

²¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 155.

dan praktik mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas aparat secara struktural dan berkelanjutan.

b. Kewenangan Fasilitatif

Pengamatan lapangan membuktikan bahwa penyidik Polres Natuna telah berperan sebagai fasilitator dalam proses musyawarah diversi, yang merepresentasikan pelaksanaan kewenangan fasilitatif²¹⁶. Namun, efektivitas kewenangan ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor determinan: kompetensi interpersonal penyidik dan ketersediaan sarana pendukung. Pada aspek kompetensi, temuan menunjukkan bahwa kemampuan penyidik dalam mengelola dinamika psikologis anak dan keluarganya, serta dalam menengahi konflik antara pihak korban dan pelaku, masih variatif²¹⁷. Sementara itu, pada aspek sarana, ketiadaan ruang mediasi yang *child-friendly* telah mengurangi esensi pendekatan restoratif. Setya Wahyudi (2011) menegaskan bahwa kewenangan fasilitatif dalam diversi mensyaratkan terciptanya ruang dialog yang setara dan tidak mengintimidasi²¹⁸. Oleh karena itu, keberhasilan kewenangan fasilitatif tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari terpeliharanya martabat dan hak-hak partisipan selama proses berlangsung.

²¹⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 120.

²¹⁷ Harkristuti Harkrisnowo, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10 No. 1, (Jakarta: UI Press, 2014), hal. 63.

²¹⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 98.

c. Kewenangan Diskresioner

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa penyidik Polres Natuna menggunakan kewenangan diskresioner dalam menilai kelayakan suatu kasus pencurian ringan untuk didiversi, seperti dalam mempertimbangkan faktor kerugian korban, itikad baik anak, dan dukungan keluarga²¹⁹. Namun, ketiadaan panduan kriteria yang terstandarisasi berpotensi menimbulkan dua masalah hukum: pertama, ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan antarpenyidik yang dapat berujung pada disparitas perlakuan hukum. Kedua, ketidakpastian hukum bagi anak dan keluarganya karena keputusan diversi sangat bergantung pada subjektivitas individu penyidik. Muladi (1995) dalam konteks kebijakan kriminal, mengingatkan bahwa diskresi tanpa rambu-rambu yang jelas dapat mengikis prinsip kepastian hukum²²⁰. Dengan demikian, penggunaan kewenangan diskresioner dalam diversi memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang dapat memandu penyidik sekaligus membatasi ruang untuk interpretasi yang terlalu subjektif, sehingga tetap sejalan dengan prinsip *the best interest of the child*.

²¹⁹ Abintoro Prakoso, *Peradilan Restoratif: Suatu Terobosan dalam Penegakan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2013), hal. 146.

²²⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 87.

2. Pembahasan Kelemahan Diversi (Dianalisis dengan Teori Sistem Hukum dan Kepastian Hukum)

a. Analisis dengan Teori Sistem Hukum

Berdasarkan Teori Sistem Hukum, efektivitas penegakan hukum bergantung pada interaksi harmonis antar seluruh subsistemnya. Temuan penelitian mengungkap bahwa implementasi diversi di Polres Natuna menghadapi kendala struktural pada tiga subsistem utama:

1) Subsistem Aparat:

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Sistem Hukum, kelemahan pada subsistem aparat menjadi faktor kritis yang mengganggu fungsi keseluruhan sistem peradilan pidana anak²²¹. Teori Sistem Hukum menegaskan bahwa suatu sistem hanya dapat berfungsi optimal ketika semua subsistemnya, termasuk subsistem aparat, berjalan secara efektif dan saling mendukung²²². Dalam konteks ini, keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan anggaran operasional pada tingkat penyidik Polres Natuna merupakan disfungsi struktural yang langsung mempengaruhi kualitas output dari proses diversi.

Penyidik yang tidak mendapatkan pelatihan khusus dan berkelanjutan mengenai pendekatan restoratif dan psikologi anak, cenderung terjebak dalam pola pikir hukum konvensional yang represif²²³. Hal ini menyebabkan

²²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), p. 16.

²²² Ibid., p. 17.

²²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 158.

terdistorsinya esensi diversi dari sebuah proses dialogis yang berpusat pada pemulihan, menjadi sekadar prosedur administratif belaka. Satjipto Rahardjo dalam Ilmu Hukum (2012) menegaskan bahwa efektivitas suatu regulasi sangat bergantung pada kapasitas dan pemahaman aparat sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan. Dengan kata lain, hukum tidak beroperasi dalam ruang hampa; ia hidup melalui interpretasi dan tindakan aparatnya.

Lebih lanjut, minimnya kompetensi teknis mediasi dan terbatasnya alokasi anggaran untuk menunjang proses fasilitasi musyawarah—seperti biaya transportasi pihak yang terlibat atau konsumsi selama mediasi—secara langsung menurunkan kualitas output diversi²²⁴. Dalam kerangka Teori Sistem Hukum, input yang rendah (SDM dan dana) akan menghasilkan output yang rendah pula²²⁵. Akibatnya, proses pengalihan penyelesaian perkara dari jalur litigasi ke non-litigasi ini seringkali tidak mencapai optimalitas yang diamanatkan oleh UU SPPA, sehingga tujuan utama diversi untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak pun terancam gagal tercapai.

2) Subsistem Sarana dan Prasarana:

Berdasarkan analisis Teori Sistem Hukum, kelemahan pada subsistem sarana dan prasarana merupakan malfungsi struktural yang menghambat operasionalisasi diversi. Dalam kerangka teori ini, sarana prasarana bukan sekadar pelengkap, melainkan komponen vital yang menentukan kemampuan

²²⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 121.

²²⁵ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, p. 20.

sistem dalam memproduksi output sesuai tujuan hukum. Ketiadaan ruang mediasi khusus yang child-friendly di Polres Natuna mengindikasikan kegagalan subsistem ini dalam menyediakan lingkungan fisik yang kondusif bagi terwujudnya restorative justice.

Pelaksanaan proses diversi di ruang pemeriksaan umum—yang secara inherent bersifat formal dan berorientasi pada otoritas—justru menciptakan atmosfer intimidatif yang mengingkari prinsip dasar diversi sebagai proses partisipatif dan pemulihan. Lon L. Fuller dalam *The Morality of Law* (1964) menegaskan bahwa hukum gagal berfungsi ketika tidak didukung oleh fasilitas yang memadai untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya²²⁶. Lebih lanjut, Jan Michiel Otto mensyaratkan bahwa kepastian hukum yang realistis (realistic legal certainty) harus didukung oleh instrumen pendukung, termasuk sarana fisik yang memadai²²⁷.

Absennya sarana pendukung yang memadai ini tidak hanya mereduksi esensi diversi menjadi sekadar prosedur administratif, tetapi lebih fundamental lagi, mencerminkan ketidaksiapan infrastrukural dalam implementasi UU SPPA. Dalam perspektif Teori Sistem Hukum, kegagalan pada subsistem sarana ini menyebabkan disfungsi berantai, dimana input regulasi yang baik (UU SPPA) tidak dapat diolah menjadi output yang optimal akibat hambatan infrastruktur, sehingga pada akhirnya merusak keseluruhan ekosistem peradilan pidana anak.²²⁸

²²⁶ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1964), p. 42.

²²⁷ Jan Michiel Otto, *Rule of Law, Development and Human Rights: The Role of Law in Developing Countries*, (Leiden: Leiden University Press, 2002), p. 45.

²²⁸ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, p. 20.

3) Subsistem Budaya Hukum:

Berdasarkan analisis Teori Sistem Hukum, kondisi pada subsistem budaya hukum masyarakat mengidentifikasi disfungsi kultural yang menghambat efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana anak. Tekanan dari korban yang menginginkan penyelesaian represif, ditambah dengan ketidakpahaman keluarga Anak terhadap filosofi dan mekanisme diversi, secara tegas mencerminkan bahwa paradigma *restorative justice* belum terinternalisasi sebagai bagian dari kesadaran hukum kolektif.

Jan M. Otto menegaskan bahwa terwujudnya kepastian hukum yang substantif (*realistic legal certainty*) mensyaratkan adanya keharmonisan dan resonansi antara hukum positif yang diberlakukan dengan nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat²²⁹. Dominannya persepsi retributif—yang melihat pemidanaan sebagai bentuk balasan—dalam masyarakat menunjukkan bahwa *legal culture* yang terbentuk masih berorientasi pada pendekatan hukum konvensional dan belum membentuk iklim yang mendukung penyelesaian non-penal bagi anak pelaku tindak pidana²³⁰.

Dalam kerangka Teori Sistem Hukum, subsistem budaya hukum berfungsi sebagai fondasi yang menentukan bagaimana suatu norma diterima dan dijalankan²³¹. Ketika terjadi kesenjangan antara nilai-nilai baru yang dibawa oleh UU SPPA (seperti diversi dan *restorative justice*) dengan nilai-nilai hukum yang telah mengakar di masyarakat, maka akan timbul resistensi yang

²²⁹ Jan Michiel Otto, *Rule of Law, Development and Human Rights: The Role of Law in Developing Countries*, (Leiden: Leiden University Press, 2002), p. 45.

²³⁰ Ibid., p. 46.

²³¹ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, p. 17.

melemahkan seluruh rangkaian sistem. Dengan demikian, kondisi subsistem budaya hukum yang belum siap ini tidak hanya menjadi hambatan operasional, tetapi merupakan masalah mendasar yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan diversifikasi secara keseluruhan.

b. Analisis dengan Teori Kepastian Hukum

Berdasarkan analisis Teori Kepastian Hukum, kelemahan struktural yang teridentifikasi dalam sistem hukum berimplikasi langsung pada pelemahan kepastian hukum bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)²³². Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan elemen fundamental yang menjamin terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, di mana hukum positif harus berlaku secara konsisten dan dapat diprediksi.²³³ Secara spesifik, pertama, ketidakkonsistenan penerapan prosedur diversifikasi di antara para penyidik telah menimbulkan disparitas perlakuan hukum. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang mensyaratkan keseragaman dan kejelasan aplikasi norma. Kedua, adanya potensi pemaksaan kesepakatan dalam proses mediasi, yang muncul akibat ketidakseimbangan posisi tawar, telah menggerus prinsip partisipasi sukarela (*voluntary participation*) yang menjadi landasan filosofis diversifikasi. Ketiga, tidak adanya standar operasional yang terumuskan dengan jelas berpotensi menciptakan multi-tafsir dalam pelaksanaan diversifikasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.

²³² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1960), p. 67.

²³³ Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*, (Süddeutsche Juristen-Zeitung, 1946), p. 107.

Melalui perspektif Teori Kepastian Hukum, diversi seharusnya berfungsi sebagai jaminan hukum yang pasti bagi anak untuk memperoleh penyelesaian perkara secara adil di luar proses peradilan formal. Namun, dalam praktiknya, ketidakkonsistenan dan keraguan dalam implementasi justru melahirkan bentuk ketidakpastian hukum baru. Sudikno Mertokusumo mempertegas bahwa kepastian hukum merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya keadilan substantif. Dengan demikian, kelemahan dalam implementasi diversi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi telah menyentuh aspek mendasar dari perlindungan hukum anak.

Lon L. Fuller lebih lanjut menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai pedoman perilaku yang jelas dan tidak kontradiktif²³⁴. Ketidakteraturan praktik diversi telah mengabaikan asas konsistensi sebagai pilar kepastian hukum. Sementara Jan Michiel Otto menambahkan bahwa kepastian hukum membutuhkan kejelasan aturan dan konsistensi penerapan oleh aparat. Dengan demikian, temuan ketidaksempurnaan dalam implementasi diversi ini menunjukkan adanya kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat minimum kepastian hukum²³⁵.

Secara integratif, analisis dengan pendekatan Teori Kepastian Hukum ini mengungkap bahwa problematika implementasi diversi bersifat sistemik dan multidimensional. Oleh karena itu, upaya perbaikan tidak boleh terbatas pada aspek regulasi semata, tetapi harus mencakup penguatan kapasitas aparat, penyediaan sarana yang memadai, dan transformasi budaya hukum masyarakat agar selaras

²³⁴ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1964), p. 44.

²³⁵ Ibid., p. 47.

dengan semangat UU SPPA yang berorientasi pada perlindungan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).²³⁶

3. Pembahasan Optimalisasi Peran Kepolisian Masa Depan

Berdasarkan sintesis ketiga teori yang menjadi landasan penelitian, optimalisasi peran kepolisian dalam pelaksanaan diversi di masa depan dapat dirumuskan melalui pendekatan yang komprehensif sebagai berikut:

a. Perspektif Teori Kewenangan

Optimalisasi peran kepolisian dalam diversi memerlukan penataan ulang terhadap pelaksanaan kewenangan penyidik. Berdasarkan Teori Kewenangan, diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum harus diimbangi dengan rambu-rambu yang jelas untuk mencegah kesewenangan dan menjamin konsistensi²³⁷. Oleh karena itu, rekomendasi strategis yang dapat diajukan adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) diversi yang terperinci dan spesifik²³⁸. SOP ini harus secara jelas mengatur kriteria kelayakan diversi, tahapan fasilitasi musyawarah, dan batasan penggunaan diskresi oleh penyidik. Sebagaimana dikemukakan Muladi (1995) dalam konteks kebijakan kriminal, diskresi tanpa panduan yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dan ketidakpastian hukum. Dengan adanya SOP yang terstruktur, kewenangan diskresioner penyidik dapat dibingkai

²³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2012), Pasal 3 dan Pasal 7.

²³⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hal. 75.

²³⁸ *Ibid.*, hal. 76.

dalam koridor yang jelas, sehingga tetap menjunjung tinggi prinsip the best interest of the child.

b. Perspektif Teori Sistem Hukum

Berdasarkan Teori Sistem Hukum, efektivitas diversi hanya dapat tercapai ketika seluruh subsistem pendukungnya berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, pendekatan sistemik mutlak diperlukan melalui intervensi terpadu pada tiga subsistem utama. Pertama, pada subsistem aparat melalui program pelatihan berkelanjutan yang menginternalisasi filosofi restorative justice dan teknik mediasi khusus anak. Kedua, pada subsistem sarana dan prasarana dengan menyediakan ruang mediasi khusus yang child-friendly guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses dialog. Ketiga, pada subsistem budaya hukum melalui sosialisasi intensif kepada masyarakat untuk mentransformasi paradigma retributif menuju pemahaman yang selaras dengan konsep diversi²³⁹. Sebagaimana ditegaskan Jan M. Otto, keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh keharmonisan antara unsur peraturan, aparat, sarana, dan budaya hukum masyarakat.

c. Perspektif Teori Kepastian Hukum

Dari sudut pandang Teori Kepastian Hukum, seluruh upaya optimalisasi tersebut pada akhirnya harus bermuara pada terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Untuk itu, diperlukan pengembangan format baku Berita Acara Diversi yang

²³⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2000), hal. 54.

komprehensif. Format baku ini harus memuat klausul-klausul yang menjamin kejelasan substansi kesepakatan, mekanisme monitoring pelaksanaan, dan konsekuensi hukum dalam hal terjadi wanprestas²⁴⁰. Dengan demikian, kesepakatan diversi tidak hanya bersifat moral, tetapi memiliki kekuatan eksekutorial yang jelas. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan prasyarat fundamental terwujudnya keadilan²⁴¹. Lon L. Fuller pun menekankan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas dan tidak kontradiktif. Keberadaan format baku yang komprehensif ini akan mencegah multi-tafsir, menjamin konsistensi penerapan, dan pada akhirnya memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang nyata bagi hak-hak anak.

Melalui integrasi ketiga perspektif teoritis ini, optimalisasi peran kepolisian tidak hanya bersifat parsial, tetapi merupakan upaya holistik yang saling memperkuat antara aspek kewenangan, sistem, dan kepastian hukum, sehingga selaras dengan roh UU SPPA yang berorientasi pada perlindungan terbaik bagi anak (the best interest of the child).²⁴²

²⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 152.

²⁴¹ Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*, (Süddeutsche Juristen-Zeitung, 1946), p. 107.

²⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2012), Pasal 3 dan Pasal 7.

C. SIMPULAN ANALITIK

Secara empiris, temuan lapangan membuktikan bahwa Polres Natuna telah menjalankan peran aktif dalam mengimplementasikan kebijakan diversi, meskipun dalam pelaksanaannya menghadapi tantangan substantif berupa kelemahan struktural pada aspek kelembagaan dan kelemahan kultural dalam persepsi masyarakat. Berdasarkan analisis teoritis, akar permasalahan ini bersifat multidimensional sebagaimana dijelaskan melalui tiga kerangka teori.

Pertama, melalui Teori Kewenangan, teridentifikasi bahwa ketiadaan batasan diskresi yang jelas bagi penyidik menimbulkan variasi penerapan diversi. Kedua, Teori Sistem Hukum mengungkap adanya disfungsi pada subsistem aparat (keterbatasan kompetensi), subsistem sarana (ketiadaan ruang mediasi), dan subsistem budaya hukum (dominan paradigma retributif). Ketiga, Teori Kepastian Hukum menegaskan bahwa ketidakkonsistenan praktik diversi telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Anak Berhadapan dengan Hukum, bertentangan dengan prinsip *legal certainty* yang diamanatkan Gustav Radbruch.

Sintesis ketiga perspektif teoritis ini menghasilkan rekomendasi strategis yang terintegrasi. Dalam perspektif Teori Kewenangan, diperlukan pembatasan diskresi melalui SOP yang terstandardisasi. Melalui Teori Sistem Hukum, diperlukan intervensi komprehensif meliputi peningkatan kapasitas aparat, penyediaan sarana pendukung, dan transformasi budaya hukum masyarakat. Sedangkan dalam kerangka Teori Kepastian Hukum, seluruh upaya tersebut harus diarahkan pada terciptanya format baku diversi yang menjamin kepastian dan

keadilan substantif, sebagaimana ditegaskan Sudikno Mertokusumo tentang hubungan simbiosis antara kepastian hukum dan keadilan.

Temuan dan pembahasan mendalam dalam bab ini tidak hanya mengonfirmasi adanya *gap* antara teori dan praktik, tetapi lebih penting lagi telah menyusun landasan konseptual yang komprehensif untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi strategis dalam Bab IV, khususnya dalam membangun model diversi yang ideal sesuai prinsip *the best interest of the child*.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi diversi di Polres Natuna telah dijalankan sesuai dengan mandat UU SPPA dan menunjukkan komitmen terhadap keadilan restoratif. Namun, capaian tersebut belum optimal karena dihadapkan pada sejumlah tantangan multidimensional yang bersifat struktural, kultural, dan teknis. Berikut adalah rangkuman kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian:

1. Tentang Peran Kepolisian dalam Diversi:

Secara empiris, Polres Natuna telah menjalankan peran strategisnya sebagai gatekeeper dalam sistem peradilan pidana anak dengan konsisten mengutamakan penyelesaian perkara pencurian ringan yang melibatkan anak melalui mekanisme diversi. Kebijakan ini merupakan implementasi langsung dari kewenangan regulatif yang diamanatkan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sebagaimana ditegaskan oleh Maidin Gultom (2010), kepolisian menempati posisi yang sangat menentukan dalam mengarahkan suatu perkara anak—apakah akan diteruskan ke jalur peradilan formal atau dialihkan melalui mekanisme non-penal yang berbasis pada keadilan restoratif. Dalam praktiknya, peran ini tidak hanya bersifat prosedural semata. Para penyidik di Polres Natuna telah menjalankan peran ganda; di satu sisi mereka bertindak sebagai penegak hukum, dan di sisi lain berusaha

berperan sebagai fasilitator yang aktif dalam musyawarah restoratif. Langkah-langkah konkret yang dilakukan antara lain dengan selalu memprioritaskan upaya diversi sebelum penyidikan formal, kebijakan untuk tidak melakukan penahanan terhadap anak selama proses diversi berlangsung, serta memfokuskan musyawarah pada pencapaian kesepakatan yang bersifat pemulihan, seperti permintaan maaf, ganti rugi, dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan.

Namun, efektivitas dari peran ganda yang dijalankan oleh penyidik ini menghadapi sejumlah pembatas signifikan. Pertama, terdapat variasi dalam kompetensi interpersonal para penyidik dalam mengelola dinamika psikologis anak dan keluarganya serta menengahi konflik antara korban dan pelaku. Kedua, ketiadaan ruang mediasi yang child-friendly menyebabkan proses musyawarah sering kali harus dilaksanakan di ruang pemeriksaan umum yang bernuansa formal dan intimidatif. Kondisi ini bertolak belakang dengan prinsip keadilan restoratif yang mensyaratkan terciptanya ruang dialog yang setara dan tidak mengintimidasi, sebagaimana ditekankan oleh Setya Wahyudi (2011). Ketiga, dan yang paling krusial, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam penggunaan kewenangan diskresioner oleh masing-masing penyidik. Muladi (1995) mengingatkan bahwa diskresi tanpa rambu-rambu yang jelas berpotensi menimbulkan disparitas perlakuan hukum dan mengikis prinsip kepastian hukum. Akibatnya, keputusan mengenai kelayakan suatu kasus untuk didiversi sangat bergantung pada subjektivitas individu penyidik, yang pada akhirnya membatasi optimalisasi dan akuntabilitas peran strategis kepolisian sebagai gatekeeper diversi.

2. Tentang Kelemahan dan Kendala Implementasi Diversi:

Implementasi diversi di Polres Natuna tidak terlepas dari berbagai kendala mendasar yang dapat dikategorikan ke dalam aspek struktural dan kultural. Dari sisi kendala struktural, hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya, baik pada aparat maupun sarana. Temuan penelitian mengungkap keterbatasan personel yang secara khusus terlatih dalam psikologi anak dan teknik mediasi restoratif, serta minimnya anggaran operasional untuk menunjang proses musyawarah, seperti biaya transportasi pihak yang berjauhan dan konsumsi. Lebih lanjut, ketiadaan ruang mediasi khusus yang child-friendly menyebabkan proses diversi harus berlangsung di ruang pemeriksaan umum yang bernuansa formal dan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis bagi anak. Maidin Gultom (2010) menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, termasuk dalam hal lingkungan pemeriksaan yang tidak membebani psikologisnya. Lon L. Fuller (1964) dalam *The Morality of Law* menambahkan bahwa hukum gagal berfungsi ketika tidak didukung oleh fasilitas yang memadai untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, kelemahan pada subsistem sarana dan prasarana ini merupakan malfungsi struktural yang langsung mengurangi kualitas output dari proses diversi.

Secara paralel, kendala kultural yang berbentuk paradigma retributif juga menjadi penghambat signifikan. Tekanan dari korban atau keluarga korban yang masih menginginkan penyelesaian secara represif, ditambah dengan pemahaman sebagian aparat yang masih memandang diversi sebagai beban administratif, mencerminkan bahwa nilai-nilai keadilan restoratif belum sepenuhnya

terinternalisasi. Hal ini diperparah oleh rendahnya pemahaman hukum keluarga ABH mengenai konsep diversi dan hak-hak anak mereka. Setya Wahyudi (2011) menekankan bahwa kesepakatan diversi harus didasarkan pada prinsip sukarela dan pemahaman penuh dari seluruh pihak. Ketidakpahaman ini menciptakan ketimpangan posisi tawar (*bargaining power*) yang signifikan antara keluarga dan aparat, dimana keluarga sering kali merasa terdesak untuk menyetujui kesepakatan tanpa memahami konsekuensinya secara utuh. Menurut Lawrence M. Friedman (1975), kondisi subsistem budaya hukum yang belum siap ini merupakan masalah mendasar, karena efektivitas suatu sistem hukum sangat bergantung pada resonansi antara hukum positif dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Akumulasi dari kendala struktural dan kultural tersebut tercermin dalam tingkat kegagalan diversi yang mencapai sekitar 30%. Analisis terhadap kasus-kasus yang gagal menunjukkan bahwa penyebab utama adalah tidak tercapainya kesepakatan mengenai bentuk dan nilai restitusi (*ganti rugi*), serta adanya penolakan langsung dari pihak korban untuk berdamai. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yulia Kurniaty dkk. (2016) yang menyatakan bahwa perbedaan persepsi tentang keadilan antara korban dan pelaku merupakan faktor penghambat utama. Tingginya angka kegagalan ini secara tegas mengindikasikan bahwa proses fasilitasi dan negosiasi yang dilakukan oleh aparat di tingkat kepolisian masih perlu ditingkatkan. Kemampuan mediatorial penyidik dalam menyeimbangkan posisi tawar, mengelola emosi, dan menjembatani perbedaan persepsi tentang keadilan menjadi kunci penentu yang, dalam kondisi saat ini, belum sepenuhnya optimal.

3. Tentang Analisis Teoritis terhadap Permasalahan:

Berdasarkan analisis teoritis, problematika implementasi diversi di Polres Natuna dapat dikaji melalui tiga perspektif kunci yang saling berkaitan. Pertama, melalui perspektif Teori Kewenangan, temuan penelitian ini mengungkap adanya diskrepansi yang signifikan antara kewenangan *de jure* yang diberikan oleh Undang-Undang SPPA kepada penyidik dengan kapasitas *de facto* mereka dalam mengeksekusi kewenangan tersebut secara optimal dan konsisten. Philipus M. Hadjon (1987) menegaskan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan sah (*legitimate power*) yang bersumber dari hukum, namun dalam praktiknya di Polres Natuna, kewenangan regulatif dan fasilitatif tersebut terhambat oleh keterbatasan kapasitas SDM dan sarana, sehingga wewenang hukum (*authority*) tidak sepenuhnya terwujud dalam tindakan yang efektif (*power*).

Kedua, analisis dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (1975) memperjelas bahwa akar ketidakefektifan diversi terletak pada disfungsi yang terjadi pada ketiga subsistem hukum. Pada subsistem struktur, keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana fisik membentuk kelembagaan yang tidak ideal. Pada subsistem substansi, meskipun UU SPPA telah ada, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci menimbulkan ruang multitafsir dalam penerapan syarat dan prosedur diversi, yang berujung pada ketidakkonsistenan. Sementara itu, pada subsistem kultur, dominannya paradigma retributif di kalangan masyarakat dan sebagian aparat menciptakan resistensi terhadap nilai-nilai restoratif. Friedman menekankan bahwa sinergi antara struktur, substansi, dan kultur hukum merupakan prasyarat mutlak bagi efektivitas suatu

sistem hukum, dan ketidakharmonisan di antara ketiganya, seperti yang terjadi di Polres Natuna, menjelaskan mengapa kebijakan diversi belum berjalan optimal.

Ketiga, dari sudut pandang Teori Kepastian Hukum, situasi yang terbentuk justru paradoks. Diversi yang sejatinya dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi ABH, dalam praktiknya malah melahirkan bentuk ketidakpastian hukum baru. Ketidakkonsistenan praktik antar penyidik dan tidak adanya SOP yang jelas berpotensi menimbulkan disparitas perlakuan hukum. Gustav Radbruch (1946) menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan elemen fundamental yang menjamin terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, di mana hukum harus berlaku secara konsisten dan dapat diprediksi. Lon L. Fuller (1964) dalam prinsipnya tentang inner morality of law juga mensyaratkan bahwa hukum harus dilaksanakan secara konsisten dan tidak kontradiktif. Dengan demikian, ketidaksempurnaan implementasi diversi ini telah menyentuh aspek mendasar dari perlindungan hukum anak, di mana prinsip the best interest of the child terancam oleh ketidakpastian yang justru dilahirkan oleh sistem yang seharusnya melindunginya.

4. Tentang Potensi dan Gagasan Optimalisasi Masa Depan:

Di balik berbagai kendala, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah potensi dan rekomendasi strategis untuk optimalisasi diversi di masa depan. Pertama, terdapat potensi kearifan lokal Natuna yang signifikan untuk diintegrasikan ke dalam proses restoratif. Masyarakat kepulauan Natuna memiliki karakter sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, semangat gotong royong, dan

tradisi musyawarah untuk mufakat. Keterlibatan tokoh adat dan tokoh masyarakat yang disegani dalam proses musyawarah diversi dapat berfungsi sebagai bentuk pendampingan moral sekaligus meningkatkan legitimasi sosial terhadap hasil kesepakatan. Pendekatan yang berlandaskan budaya ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto (2006) bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada keterpaduannya dengan budaya hukum masyarakat. Lawrence M. Friedman (1975) melalui Teori Sistem Hukum-nya juga menegaskan bahwa keberhasilan sistem hukum ditentukan oleh sinergi antara struktur, substansi, dan kultur hukum. Dengan demikian, pemanfaatan modal sosial ini dapat mentransformasi diversi dari sekadar mekanisme hukum formal menjadi sebuah proses pemulihan sosial yang berakar pada nilai-nilai lokal, sehingga kesepakatan yang dihasilkan lebih berkelanjutan dan diterima secara kolektif.

Kedua, gagasan konstruktif yang muncul dari para narasumber mengkristal menjadi seruan untuk penguatan kelembagaan yang bersifat sistemik. Rekomendasi ini terbagi dalam tiga arah utama: (1) Pengembangan kapasitas aparat melalui pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada psikologi anak dan teknik mediasi restoratif, sebagaimana ditekankan Maidin Gultom (2010) bahwa kompetensi dan sensitivitas aparat merupakan faktor penentu keberhasilan sistem peradilan pidana anak; (2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci dan aplikatif untuk menjamin konsistensi dan kepastian prosedural, membingkai kewenangan diskresioner penyidik, serta mencegah disparitas penerapan, yang sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita (1997) tentang pentingnya kejelasan prosedur operasional; dan (3) Pembangunan kolaborasi lintas

sektor yang formal dengan pekerja sosial profesional, psikolog, dan tokoh masyarakat. Muladi (1995) menegaskan bahwa keadilan restoratif hanya dapat berjalan efektif jika didukung oleh sinergi antar pemangku kepentingan. Kolaborasi semacam ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam mediasi, menyediakan pendampingan yang komprehensif bagi anak, dan pada akhirnya memperkuat seluruh ekosistem penanganan ABH di wilayah hukum Polres Natuna.

B. SARAN

1. Bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Pimpinan Polres Natuna:

- a. Menyusun dan Menerapkan SOP Diversi: Segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang terperinci dan spesifik untuk mengatur seluruh tahapan diversi, mulai dari kriteria kelayakan, mekanisme fasilitasi musyawarah, hingga format baku Berita Acara Diversi. Hal ini untuk menjamin konsistensi, mengurangi disparitas, dan membingkai kewenangan diskresioner penyidik.
- b. Meningkatkan Kapasitas Aparat: Menyelenggarakan pelatihan rutin dan tersertifikasi bagi penyidik Satreskrim dan Unit PPA yang berfokus pada psikologi anak, teknik mediasi restoratif, dan komunikasi efektif dengan ABH dan keluarganya.
- c. Menyediakan Sarana Prasarana Pendukung: Mengalokasikan anggaran untuk menciptakan ruang mediasi atau ruang pemeriksaan khusus yang ramah anak (*child-friendly*) guna menciptakan suasana psikologis yang kondusif bagi proses restoratif.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna:

- a. Memperkuat Jejaring Layanan: Memfasilitasi dan memperkuat koordinasi serta sinergi yang terstruktur antara Polres Natuna dengan instansi terkait, seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kolaborasi ini vital untuk pendampingan ABH, penyusunan laporan Litmas, dan monitoring pasca-diversi.
- b. Melakukan Sosialisasi Intensif: Melakukan sosialisasi dan edukasi hukum yang masif kepada masyarakat mengenai pentingnya diversi, hak-hak anak, dan paradigma keadilan restoratif untuk mentransformasi budaya hukum yang masih retributif.

3. Bagi Masyarakat dan Tokoh Adat/Lokal:

Berdasarkan temuan penelitian, dirumuskan rekomendasi strategis bagi masyarakat dan tokoh adat/lokal. Saran yang diajukan adalah agar tokoh masyarakat dan tokoh adat yang masih memiliki otoritas dan pengaruh sosial yang kuat di wilayah Kepulauan Natuna dapat berperan aktif secara struktural dalam proses musyawarah diversi, tidak hanya sebagai pihak yang dihadirkan, tetapi sebagai mediator atau fasilitator pendamping bersama penyidik. Keterlibatan mereka yang bersifat proaktif ini diyakini akan memberikan dampak ganda. Pertama, kehadiran pihak yang dipercaya secara kultural akan meningkatkan legitimasi sosial (social legitimacy) dari seluruh proses dan

hasil kesepakatan diversi di mata komunitas. Kedua, pendekatan yang dilandasi kearifan lokal dapat meningkatkan tingkat penerimaan (acceptance rate) dari pihak korban dan keluarga anak, yang dalam penelitian ini masih sering terkendala oleh persepsi retributif. Morris dan Maxwell (2001) dalam konteks Family Group Conferencing menekankan bahwa keberhasilan proses restoratif sangat bergantung pada kemampuan menciptakan ruang yang aman dan setara bagi semua pihak, di mana keterlibatan figur yang dihormati dapat menjadi katalisator terciptanya kondisi tersebut.


Secara lebih mendalam, integrasi peran tokoh adat ini pada hakikatnya adalah upaya untuk menyelaraskan proses hukum positif dengan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan dipegang teguh oleh masyarakat. Satjipto Rahardjo (2000) berpendapat bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana yang hidup dalam masyarakat (living law), sehingga penerapannya perlu mempertimbangkan dan mengakomodasi konteks sosial-budaya setempat agar dapat mewujudkan keadilan yang substantif. Dengan demikian, partisipasi aktif tokoh adat dan masyarakat bukan hanya sekadar pelengkap, melainkan sebuah strategi transformatif untuk menjembatani kesenjangan antara sistem hukum negara dan sistem norma masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat efektivitas, keberlanjutan, dan rasa keadilan dari penyelesaian perkara anak melalui diversi.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan agar penelitian di masa mendatang dapat difokuskan pada pengembangan model diversi

terpadu yang mengintegrasikan secara sistematis peran kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga adat di Kabupaten Natuna. Integrasi ini penting untuk menciptakan sinergi antar-lembaga dalam upaya penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan, sehingga proses diversi dapat berjalan lebih efektif, kontekstual, dan berakar pada nilai-nilai sosial serta kearifan lokal masyarakat setempat.

Selain itu, penelitian lanjutan juga perlu diarahkan pada pengkajian efektivitas mekanisme monitoring dan evaluasi pasca-diversi, guna menilai sejauh mana hasil diversi dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Aspek ini penting untuk memastikan keberlanjutan dampak positif dari pelaksanaan diversi, termasuk dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (recidivism) pada anak. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap penguatan sistem peradilan anak yang berkeadilan restoratif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Referensi

- Al-Qaradawi, Y. (2003). *Fatāwā Mu'āṣirah* (Vol. 2). Kairo: Dār al-Qalam.
- Al-Zuhailī, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atīyah, J. al-D. (1995). *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Bakhti, Syaiful, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Restorative Justice*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Gautama, Sudargo, 1973, *Hukum Agraria Antar Golongan*, Alumni, Bandung.
- Gosita, A. (1985). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Gustav Radbruch. (1946). *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*. *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1(5), 105–108.
- Hadjon, P. M. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hiariej, Edward Omar Sharif, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kamali, Mohammad Hashim, 2003, *Maqāṣid al-Sharī'ah: The Objectives of Islamic Law*, Islamic Texts Society, London.

- Krisnalita, L. Y. (2019). *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lawrence M. Friedman. (2001). *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Makara, Mohammad Taufik, dkk., 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, B., & Muladi. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soetodjo, Wagiaty, 2013, *Anak dan Hukum: Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Wiyono, R., 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wadong, M. Hassan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

Zehr, Howard, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania.

Jurnal

Ahmad Sofian, 2021, "Tantangan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 1, hlm. 72.

Harahap, M. Yahya, 2020, "Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 28 No. 3, hlm. 241–242.

Ingratubun, Yerusalina, 2023, "Implementasi Diversi di Wilayah Terpencil: Studi Kasus Natuna", *Jurnal Hukum dan Keadilan Anak*, Vol. 4 No. 2, hlm. 34–46.

Krisnalita, Louisa Yesami. "Diversi pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak." *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2019.

Noor Azizah. (2018). *Problematisa Hukum dalam Implementasi Diversi pada Tindak Pidana Ringan*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 211–224.

Suryani, Luh Putu S., 2016, "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 5 No. 2, hlm. 168.

Wicaksana, Deni, 2011, "Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41 No. 3, hlm. 421.

Jurnal UNISSULA

Ananda, Fiska, 2018, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 No. 1 Maret 2018 : 77 – 86

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Laporan dan Dokumen Resmi

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2022, *Laporan Evaluasi Pelaksanaan SPPA di Wilayah Kepulauan*, Jakarta: BPHN Kemenkumham.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2023, *Laporan Tahunan 2023: Tantangan Akses Keadilan di Wilayah Terpencil*, Jakarta: Komnas HAM.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), 2023, *Evaluasi Nasional Pelaksanaan Diversi Tahun 2023*, Jakarta: LPAI.

Pemerintah Kabupaten Natuna, 2023, *Profil Kabupaten Natuna 2023*, Dinas Kominfo Natuna.

Sumber Online

UNICEF, 2020, *Child-Friendly Justice: A Guide for Practitioners*, diakses dari <https://www.unicef.org> pada 1 Juni 2025.

